


**EFEKTIVITAS BERACARA SECARA E-LITIGASI
SAAT PANDEMI COVID 19
DI PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh

SAMSUL BAHRI
NIM. 190 14 100

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA
PRODI MAGISTER HUKUM KELUARGA
1443 H / 2022 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA
PASCASARJANA IAIN PALANGKARA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Center Palangkaraya,
Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email: pasca@iain-palangkaraya.ac.id
Website : <http://pasca.iain-palangkaraya.ac.id>

NOTA DINAS

Judul Tesis : Efektivitas Beracara Secara E-Litigasi Saat Pandemi
Saat Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Tamiang
Layang

Ditulis Oleh : Samsul Bahri

NIM : 190 14 100

Program Studi : Magister Hukum Keluarga

Jenjang : Strata Dua (S2)

Dapat diajukan di depan Penguji Pascasarjana IAIN Palangkaraya pada
Program Studi Magister Hukum Keluarga (MHK)

Palangka Raya, April 2022

Plt. Direkrur Pascasarjana,


Prof. Dr. Hj. Hamdanah, M. Ag.
NIP. 19630504 199103 1 002

PERSETUJUAN

JUDUL : EFEKTIVITAS BERACARA SECARA E-LITIGASI SAAT
PANDEMI COVID 19 DI PENGADILAN AGAMA
TAMIANG LAYANG
NAMA : SAMSUL BAHRI
NIM : 190 14 100
PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM KELUARGA
JENJANG : STRATA DUA (S2)

Palangka Raya, April 2022
Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Sadiani, M.H.
NIP. 19650101 199803 1 00

Pembimbing II



Dr. Elvi Soeradji, M.H.I.
NIP. 19700503 200112 1 002

Menyetujui,
Ketua Program Studi MHK,



Dr. Elvi Soeradji, M.H.I.
NIP. 19700503 200112 1 002

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul **Efektivitas Beracara Secara E-Litigasi Saat Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Tamiang Layang** Oleh Samsul Bahri NIM 19014100 Prodi Magister Hukum Keluarga telah dimunaqasyahkan oleh Tim Munaqasyah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 07 Dzul Qaidah 1443 H/07 Juni 2022 M


Palangka Raya, 14 Juni 2022

Tim Penguji:

1. **Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag**
Ketua Sidang/Penguih Utama
2. **Dr. H. Abdul Helim, M.Ag**
Penguih Utama
3. **Dr. Sadiani, M. H**
Penguih I
4. **Dr. Elvi Soeradji, M.H.I.**
Penguih II/Sekretaris



(.....)



(.....)



(.....)



(.....)

Mengetahui:
Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Abdul Qodir, M. Pd
NIP. 19560203 199003 1 001

ABSTRAK

Kata Kunci: Efektivitas, e-Court, e-litigasi

Tersedianya layanan beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Tamiang Layang bertujuan untuk memberikan layanan yang mudah, cepat dan biaya ringan serta sebagai solusi dalam pelayanan saat pandemi Covid 19. Berkenaan itu, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: (1) Bagaimana efektivitas beracara secara e-Litigasi saat pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Tamiang Layang? (2) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tamiang Layang agar beracara secara e-Litigasi saat Pandemi Covid 19 berjalan efektif?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Sedangkan pendekatan dilakukan secara yuridis empiris dengan metode pengolahan data secara kualitatif dengan cara melakukan observasi dan wawancara kepada subjek para aparatur Pengadilan Agama Tamiang Layang sebanyak 3 orang, yang terdiri dari Hakim dan pejabat kepaniteraan. Data yang diperoleh kemudian diverifikasi dan dianalisis dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto untuk mengetahui tingkat efektivitas beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Tamiang Layang.

Hasil penelitian ini: (1) Efektivitas beracara secara e-litigasi di Pengadilan Agama Tamiang Layang saat Pandemi Covid 19 belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan hanya faktor hukum, faktor aparatur, dan faktor sarana saja yang bisa dikatakan efektif, sedangkan faktor masyarakat dan faktor budaya belum berjalan secara efektif. (2) Upaya Pengadilan Agama Tamiang Layang dalam memberikan layanan beracara secara elektronik melalui mempersiapkan aparatur yang profesional, pemenuhan sarana dan prasarana dan melakukan sosialisasi secara terus-menerus kepada masyarakat.

ABSTRACT

Keywords: Effectiveness, e-Court, e-litigation

The availability of electronic proceedings in Tamiang Layang Religious Court aims to provide easy, fast, and low-cost services as well as a solution in judicial service during Covid-19 pandemic. According to the statement, this research was conducted to determine: (1) How to proceed with e-Litigation e-litigation in Tamiang Layang Religious Court during Covid-19 pandemic? (2) How are the attempts conducted by Tamiang Layang Religious Court to proceed with e-Litigation so that can run effectively during Covid-19 pandemic?

This research is a descriptive field research. While the approach conducted empirically juridical with qualitative data processing method by conducting observation and interview with three court official informants consisting of judge and clerks. Then, the data obtained are verified and analyzed with law effectiveness theory which proposed by Soerjono Soekanto to determine the effectiveness level of electronic proceeding in Tamiang Layang Religious Court.

The results of this research are: (1) Electronic proceeding service in Tamiang Layang Religious Court is not running effectively during Covid-19 pandemic. This is because only law, apparatus, and facilities factors were worked effectively, whereas society and culture factors were not worked effectively. (2) The attempts conducted by Tamiang Layang Religious Court to provide electronic proceeding service with prepare the professional officials, fulfillment of facilities and infrastructure and perform continuous socialization to society.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alḥamdulillāh. puji syukur hanya kepada Allah swt., yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, dan membekalinya dengan hati serta menganugrahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar Magister (Tesis). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur peneliti kepada Allah swt. Karena syukur adalah *taṣarrafu an-ni‘ām fī riḍol mun‘īm*, yakni menggunakan nikmat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Pemberi Nikmat. Tidak lupa shalawat dan salam semoga tetap senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW *rahmatil lil ‘ālamīn*, yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban, yakni *ad-dīnul Islām*.

Dapat terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang berkenan memberikan bantuan kepada peneliti. Untuk itu, peneliti ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik yang langsung maupun secara tidak langsung, telah membantu dalam penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya adalah:


1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag Rektor IAIN Palangka Raya. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih peneliti tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya.

2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Qodir, M,Pd. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya. Peneliti mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan selama menjadi Mahasiswa dalam naungan Pascasarjana. Semoga Pascasarjana IAIN Palangka Raya semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu kesyariahan.
3. Bapak Dr. Elvi Soeradji, M.H.I sebagai ketua Prodi Magister Hukum Keluarga IAIN Palangka Raya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Sadiani, M.H sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. Elvi Soeradji, M.H.I sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk mengarahkan, membimbing, memberikan motivasi serta arahan kepada penulis dalam penulisan tesis ini hingga terselesaikan;
5. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana IAIN Palangka Raya yang telah banyak memberikan Ilmu Pengetahuan yang tidak ternilai harganya bagi penulis;
6. Ayahnda alm. H. Masiuni Akhmad dan Ibunda Hj. Fatimah atas do'a-do'a yang tiada henti mengguncang pintu-pintu langit untuk anaknda.
7. Istriku, Maya Selvia Rini dan Anak-anakku Faiza Adila Farhana Bahri, M. Adlan Rajana Bahri dan M. Adli Hafazana Bahri. Terimakasih telah berkenan membersamai peneliti dan memberikan dukungan serta motivasi selama menempuh pendidikan magister ini. Semoga Allah SWT limpahkan kemudahan untuk mewujudkan impian kita.
8. Sahabat-sahabatku Mahasiswa Program Studi MHK 2019.
9. Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang beserta jajarannya.
10. Seluruh aparatur Pengadilan Agama Sendawar, dan

11. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu. Kepada Allah SWT peneliti mohon semoga mereka semua selalu diberikan limpahan rahmat dan perlindungan serta diberi keselamatan didunia hingga akhirat, *Amin.*

Peneliti menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna, hal itu disebabkan karena kekurangan dan keterbatasan dalam diri peneliti sehingga dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan karya kecil ini. Akhir kata, hanya kepada Allah SWT peneliti berserah diri semoga apa yang peneliti tuang dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Sendawar, April 2022


Samsul Bahri
NIM. 190 14 100

IAIN
PALANGKARAYA

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Samsul Bahri

NIM : 190 14 100

Program Studi : Magister Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul EFEKTIVITAS BERACARA SECARA E-LITIGASI SAAT PANDEMI COVID 19 DI PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara tidak sesuai dengan etika keilmuan. Apabila di kemudian hari tesis ini terbukti mengandung unsur plagiat, peneliti siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, April 2022



SAMSUL BAHRI
NIM. 190 14 100

MOTO

“Le Salut dua People est la Supreme Loi”
(Hukum Tertinggi adalah Perlindungan Masyarakat)



PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk ayahnda H. Masiuni Akhmad (alm) yang sangat berharap bisa menyaksikan putranya meraih pendidikan tingkat Magister.

Teriring do'a semoga almarhum diberikan kelapangan dan curahan rahmat di sisi Allah SWT. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengantitik di bawah)
خ	kha'	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengantitik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengantitik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengantitik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengantitik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengantitik di bawah)
ع	'ain	,	komaterbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	L	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidi>n</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila di matikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki falaslanya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al- au>liya>'</i>
---------------	---------	--

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātulfiṭri</i>
------------	---------	---------------------

D. Vokal Pendek

أ	Fathah	ditulis	A
ي	Kasrah	ditulis	I
و	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawumati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bai>nakum</i>
Fathah + wawumati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qau>lun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurut dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Alquran</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>


2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi> al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



DAFTAR ISI

Hal Sampul	i
NOTA DINAS	ii
PERSETUJUAN TESIS.....	iii
PENGESAHAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	x
MOTO	xi
KATA PERSEMBAHAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	

A. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Efektivitas	11
2. Konsep Digitalisasi	20
3. Pengertian E-Litigasi	23
4. Landasan Yuridis E-Litigasi	27
5. Tata Cara Penggunaan Aplikasi E-Litigasi.....	29
6. Kebijakan Mahkamah Agung tentang persidangan pada masa Corona Virus/Covid 19	39
7. Manfaat Beracara Secara Elektronik (e-litigasi)	41
8. Problematika Yang Dihadapi Dalam Beracara Secara Elektronik Di Pengadilan Agama	43
9. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	49
B. Penelitian Terdahulu	51
C. Kerangka Fikir dan Denah Penelitian	52
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian	54
B. Prosedur Penelitian.....	55
C. Data dan Sumber Data	57
D. Teknik Pengumpulan Data.....	59
E. Pemeriksaan Keabsahan Analisis Data	61
F. Analisis Data	62
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	63
B. Penyajian Data Penelitian dan Analisis.....	74
1. Efektivitas beracara secara e-Litigasi saat Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Tamiang Layang	74
a. Faktor Hukum	76
b. Faktor Aparatur	84
c. Faktor Sarana dan Prasarana	88
d. Faktor Masyarakat	93
e. Faktor Budaya	97
2. Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Tamiang Layang agar Beracara Secara e-Litigasi Saat Pandemi Covid 19 Berjalan Efektif.....	100
a. Mempersiapkan aparatur yang handal dan Profesional	102
b. Sosialisasi secara berkala	104
c. Pemenuhan Fasilitas e-Litigasi	105
d. Menyediakan Pojok e-Court	106
e. Melakukan Evaluasi dan Monitoring secara Berkala ..	109
f. Bekerjasama dengan POSBAKUM	111
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	114
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki era revolusi industri 4.0 sangat berpengaruh pesat terhadap perkembangan kehidupan manusia yang menekankan pada pola digital *economy*, *artificial intelligence*, *big data*, *robotic*, dan lain sebagainya. Fenomena ini lebih dikenal dengan sebutan *disruptive innovation*. Menghadapi fenomena tersebut, dunia hukum juga dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan yang signifikan dalam melakukan tindakan hukum.⁹¹

Selaku Institusi/Lembaga Pengadilan tinggi negara yang melaksanakan kewenangan kehakiman sekaligus meliputi semua pengadilan di Indonesia (termasuk pengadilan agama)⁹² memiliki kewenangan untuk membuat regulasi baik yang bersifat hukum formil maupun materiil sebagai upaya untuk menjamin berjalannya pelayanan hukum sekaligus untuk menjawab semua permasalahan dan perkembangan teknologi dalam menjamin tetap terlaksananya tugas lembaga yudikatif di Indonesia dengan tetap harus menjalankan asas *contantie justitie* atau asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Makna dari asas ini adalah proses peradilan yang tidak berbelit-belit, acaranya jelas, mudah dipahami dan biaya terjangkau oleh masyarakat tingkat bawah sekalipun,⁹³

⁹¹ Tarmizi, *Sistem E-Court dalam Peradilan*, <https://www.academia.edu/37052506>, (online, 24 Oktober 2020).

⁹² Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 tentang Kewenangan Kehakiman, MA adalah lembaga Negara yang menjalankan tugas dari Kewenangan Hakim yang meliputi lembaga 4 Pengadilan, yaitu Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer, baca Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.

⁹³ Hairi, P.J. *Antara Prinsip Pengadilan Biasa, Cepat dan Biaya Ringan dan pendapat pembatas Perkara Kasasi*, Jurnal Negara Hukum 2011, Vol. 2, h. 152.

Sehingga keadilan di negara dapat di terapkan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastiannya. seperti pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengharuskan sebagai pengadilan yang dinyatakan dalam Konsosium Internasional untuk Pengadilan yang Unggul (*International Consortium for Court Excellence, ICCE*) bahwa pelaksanaan pengadilan yang efektif dan efisien adalah hasil dari sebuah pengadilan yang baik, yang selalu menerapkannya din sebabkan oleh beberapa hal diantaranya seperti Sarana bagi Pengadilan Termasuk Teknologi Informasi.⁹⁴

Untuk menjawab kebutuhan layanan hukum berbasis teknologi, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menggantikan PERMA Nomr 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Layanan yang dimuat dalam PERMA ini berupa *e-Court* dan *e-Litigasi*.

Hadirnya aplikasi ini dianggap sebagai inovasi sekaligus komitmen Mahkamah Agung dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice Reform*) yang mengsinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT fot Judiciary*).⁹⁵ Peraturan Mahkamah Agung tersebut menjadi acuan penyelenggaraan administrasi dan berperkara di pengadilan melalui sistem elektronik untuk merealisasikan terciptanya sistem berperkara yang lebih tertib,

⁹⁴ Asep Nusobah, *Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung*, Jakarta: Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4 Nomor 2 Juli 2015, h. 323-324.

⁹⁵ Ika Atika, *Implementasi e-court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia*, Banten: Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin, *Social and political challanges in industrial 4.0. 2018*. h. 109.

lebih mudah dan sesuai dengan kebutuhan zaman.⁹⁶ Dengan demikian maka kehadiran *e-Court* bisa dikatakan sebagai awal dari revolusi Pelayanan perkara di seluruh peradilan Indonesia.

Melalui layanan *e-Court* dan e-Litigasi mengatur dua unsur yakni administrasi perkara dan administrasi persidangan. Sistem e-Court adalah aplikasi terpadu yang terpusat dengan *data center* Mahkamah Agung dan terhubung dengan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang sudah lebih dulu ada di seluruh peradilan.

Melalui layanan *E-Court* permasalahan saat pendaftaran perkara, pembayaran, pemanggilan hingga persidangan bisa dilakukan secara online. Seperti pada pendaftaran perkara secara *online (e-filing)*, taksiran panjar biaya perkara secara elektronik (*e-payment*), pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik (*e-summons*) dan persidangan secara *online (e-litigation)*.⁹⁷ Layanan ini telah tersedia di semua badan peradilan di Indonesia. Dengan adanya cara ini pemohon tidak perlu lagi untuk datang berulang-ulang ke Pengadilan Agama. Sehingga adanya aplikasi *e-Court* bisa menjadi peningkatan pelayanan untuk penghematan waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat.

Pada saat Negara sedang mengalami pandemi Corona Covid 19 pada mulai tahun 2019, pelayanan kepada masyarakat wajib mencapai standar protokol kesehatan yang diterbitkan oleh aturan negara. Hadirnya layanan beracara menggunakan aplikasi di Peradilan Agama bisa dipandang sebagai solusi bagi masyarakat atau pemohon. Melalui e-litigasi Peradilan Agama mampu melaksanakan berbagai perkara dengan memberikan batasan tatap muka dengan

⁹⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Pasal 2.

⁹⁷ Mahkamah Agung, *Buku Panduan E-Court*, Jakarta: Mahkamah Agung 2019.

para pihak di persidangan. Maka dengan kondisi nasional yang tidak memungkinkan penegak hukum bertemu langsung dengan para pihak yang berperkara, namun perkara tersebut masih dapat berlangsung tanpa adanya penundaan, sehingga cita-cita Mahkamah Agung untuk menciptakan pelayanan yang baik dan efisien dapat terwujud.⁹⁸

Pemanfaatan teknologi informasi memberikan keuntungan kepada peradilan khususnya Pengadilan Agama karena berdasarkan hasil riset dari Ramdani Wahyu Sururi (2018) dalam waktu lima tahun terakhir (2012-2016) ada peningkatan jumlah perkara di Pengadilan Agama, yang di dominasi oleh perkara perceraian. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa dalam setiap harinya banyak para pencari keadilan datang ke Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalahnya, yang akibatnya terjadi penumpukan pihak di gedung Pengadilan Agama.⁹⁹

Tingkat ke Efektifan pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 menarik untuk dilakukan penelitian. Pemahaman masyarakat terhadap sistem beracara secara elektronik (e-litigasi) tidak serta merta mempermudah masyarakat dalam mengakses sistem beracara secara elektronik. Selain itu, ketersediaan jaringan internet di seluruh daerah di Indonesia juga menjadi faktor penentu bagi layanan beracara secara elektronik. Demikian pula dari kemampuan aparatur Pengadilan Agama yang memberikan layanan kepada masyarakat.

⁹⁸ Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 771/SEK/KS.00/4/2020 tentang Pelaksanaan Kerja dari Rumah (*Work Form Home*) Dalam Rangka Pembatasan Sosial Berskala Besar, tanggal 18 April 2020.

⁹⁹ Bahrudin, H, dkk, Jurnal “*administrasi Perkara pada Elektronik (E-Court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum*”, <http://digilib.uinsgd.ac.id/30922/>, (online, 29 Juni 2020).

Direktur Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai bahwa sistem persidangan elektronik akan melahirkan kesenjangan dan ketidaksetaraan infrastruktur dan fasilitas di berbagai wilayah di Indonesia, misalnya di wilayah ujung timur Indonesia. Asfinawati juga mengkhawatirkan dengan persidangan elektronik akan mengenyampingkan substansi dalam hukum acara perdata, salah satunya dalam pemeriksaan berkas atau dokumen yang diserahkan saat registrasi perkara di pengadilan.¹⁰⁰ Sementara itu menurut Liza Fariyah selaku Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) menilai bahwa sistem persidangan secara elektronik masih terkendala akses internet karena infrastruktur yang kurang memadai, dan SDM masyarakat Indonesia yang masih terbatas, bahkan masih gagap teknologi.¹⁰¹

Ancaman lain dari adanya sistem persidangan berbasis teknologi di pengadilan adalah keamanan data yang ada. Menurut Munir Fuadi dengan diterapkannya sistem persidangan elektronik di seluruh pengadilan, sempat dikhawatirkan akan membuka praktik mafia peradilan gaya baru, yakni dengan menggunakan elektronik, dengan perentasan server atau tindakan jahat lainnya yang dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi seluruh peradilan di Indonesia, terlebih bagi Mahkamah Agung.¹⁰²

Peneliti mencoba melakukan observasi ke Pengadilan Agama Tamiang Layang bagaimana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat saat pandemi

¹⁰⁰ <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5f40072ab9863/sejumlah-kelemahan-sidang-elektronik-dalam-praktik/>. (online, 18 Januari 2022).

¹⁰¹ <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt513251238701/plus-minus-sistem-persidangan-e-litigasi/>. (online, 18 Januari 2022).

¹⁰² Munir Fuadi, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Bandung: Sutra Aditya Bakti, 2001, h. 151.

Covid 19. Berdasarkan data SIPP¹⁰³ di Pengadilan Agama Tamiang Layang, pada tahun 2019 jumlah perkara yang menggunakan layanan e-court hanya berjumlah 1 (satu) perkara saja. Akan tetapi kondisi berbeda terlihat di tahun 2020, dimana hampir semua perkara yang diterima Pengadilan Agama Tamiang Layang telah terdaftar menggunakan aplikasi *e-Court*.

Masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama Tamiang Layang akan diarahkan dan dibantu oleh petugas Meja *e-Court*¹⁰⁴ untuk bersedia menggunakan aplikasi *e-Court* dan *e-Litigasi*. Bantuan yang diberikan diantaranya:¹⁰⁵

- a. Memberikan penjelasan untuk semua para pemohon yang akan berperkara melalui *e-Court*;
- b. Membantu pemohon ketika melakukan layanan *e-Court* dan e-litigasi seperti membuat akun dan mendaftarkan akun;
- c. Membantu para pihak yang kesulitan dalam mengupload dokumen perkara sesuai dengan tujuan dari proses yang diinginkan.

Umumnya para calon pihak berperkara yang datang ke Pengadilan Agama Tamiang Layang masih belum mengetahui tentang adanya layanan perkara pada persidangan secara online. Hal yang biasanya dilakukan oleh petugas PTSP bagian meja *e-Court* Pengadilan Agama Tamiang Layang adalah memberikan penjelasan kepada mereka tentang keuntungan menggunakan layanan secara elektronik, seperti mengurangi panjar biaya perkara, mengurangi kehadiran di

¹⁰³ SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Sebuah aplikasi yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang dipakai oleh semua badan peradilan di Indonesia yang berisikan tentang jalannya administrasi perkara mulai dari didaftarkan hingga selesai. Lihat website resmi Pengadilan Agama Tamiang Layang <https://pa-tamianglayang.go.id/>.

¹⁰⁴ Dengan lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019, dalam meja pelayanan (PTSP) terdapat bagian khusus untuk layanan *e-Court* yang merupakan bagian tak terpisahkan dari PTSP sebagai salah satu bentuk pelayanan yang membantu para pihak untuk mempergunakan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Baca Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H., *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*, Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2019, h. 112.

¹⁰⁵ *Ibit*, h. 113.

Pengadilan Agama saat persidangan dan membantu aparaturnya pengadilan untuk selalu menjaga integritas.¹⁰⁶

Meskipun saat pandemi Covid 19 hampir semua perkara di Pengadilan Agama Tamiang Layang telah terdaftar secara elektronik, namun perkara yang menggunakan layanan persidangan secara *e-litigasi* masih relatif kecil dibandingkan layanan persidangan secara manual (konvensional). Danu Aprilianto¹⁰⁷ mengungkapkan kondisi tersebut disebabkan diantaranya banyak perkara yang diputus secara *verstek*.¹⁰⁸ Sementara persidangan secara e-litigasi dapat dilaksanakan apabila pemohon dan termohon setuju untuk mengikuti persidangan secara e-litigasi. Disamping itu, keengganan masyarakat untuk mengikuti persidangan secara elektronik disebabkan masih belum terbiasanya masyarakat dengan pola administrasi secara elektronik. Banyak masyarakat menolak untuk bersidang secara e-litigasi karena merasa takut tidak bisa menggunakan layanan tersebut hingga muncul kekhawatiran proses akan memakan waktu yang lama.

Sisi lain kurangnya SDM dan sarana juga menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Tamiang Layang dalam upaya memberikan layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Sebagai badan peradilan yang masih baru,¹⁰⁹ Pengadilan Agama Tamiang Layang tentu memiliki

¹⁰⁶ Wawancara dengan Muhammad Hambali, petugas PTSP Pengadilan Agama Tamiang Layang, 20 Juni 2020.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Danu Aprilianto, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tamiang Layang, 20 Juni 2020.

¹⁰⁸ *Verstek* ada pemberhentian perkara karena tidak hadir pihak Tergugat walaupun sudah disurati secara resmi dan patut, Lihat Pasal 127 HIR.

¹⁰⁹ Pengadilan Agama Tamiang Layang merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2016 yang kemudian diresmikan operasionalnya oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. di Melonguani, Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 22 Oktober 2018 bersama 85 peradilan baru di seluruh Indonesia.

banyak kekurangan baik jumlah aparatur hingga dari kelengkapan sarana dan fasilitas.

Kondisi di atas menarik bagi peneliti untuk melihat tingkat efektivitas pelaksanaan beracara secara e-litigasi pada Pada saat pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Tamiang Layang. Peneliti mencoba untuk meneliti permasalahan ini ke dalam sebuah tesis yang berjudul **“EFEKTIVITAS BERACARA SECARA E-LITIGASI SAAT PANDEMI COVID 19 DI PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana efektivitas beracara secara e-Litigasi saat pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Tamiang Layang?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tamiang Layang agar beracara secara e-Litigasi saat Pandemi Covid 19 berjalan efektif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui efektivitas beracara secara e-Litigasi saat pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Tamiang Layang.
 2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tamiang Layang agar beracara secara e-Litigasi saat Pandemi Covid 19 berjalan efektif.
-

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi praktisi maupun akademisi dalam bidang hukum, tentang proses perkara secara e-Litigasi di Pengadilan Agama, serta bisa menjadi referensi komparatif bagi individu atau lembaga yang berminat melakukan penelitian lanjutan terkait tema tersebut.

2. Kegunaan Praktis:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada kalangan praktisi dan akademisi hukum tentang proses persidangan secara elektronik (e-litigasi) di Pengadilan Agama Tamiang Layang, sehingga dapat menjadi bahan untuk merumuskan dan/atau menentukan langkah-langkah serta mengatasi berbagai macam hambatan terhadap penerapannya.
- b. Memberikan sumbangan pikiran bagi Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan di Indonesia dalam menentukan langkah-langkah kebijakan dan penyempurnaan pelaksanaan persidangan secara elektronik.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Teori dimaksud dalam pembahasan ini merupakan teori-teori hukum, baik teori dalam hukum Islam maupun teori hukum secara umum. Otje Salma dan Anthon F Sutanto dalam bukunya *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali* mengatakan:

“Teori hukum, tentu tidak dapat dilepaskan dari lingkungan dan zamannya, dan senantiasa berkembang karena teori hukum biasanya muncul sebagai suatu jawaban yang beriklan terhadap permasalahan hukum atau menggugat suatu pikiran hukum yang dominan pada saat itu. Oleh karena itu meskipun teori hukum senantiasa mengajukan pemikiran secara universal, tetapi sangat bijaksana apabila kita memahami kondisi yang disebutkan diatas.”¹¹⁰

Kaidah dan nilai di dalam segala kegiatan manusia adalah sebuah peraturan yang berlaku di dalam kehidupan manusia tersebut, pencapaian akhir dari segala peraturan norma dan kaidah yang ada di dalam kehidupan manusia merupakan sebuah acuan dalam perjalanan menuju kebahagiaan dan kesenangan yang tidak terlepas dari kehidupan manusia yang hidup dengan segala aktifitasnya di dunia ini. Kebahagiaan dan kesenangan yang manusia rasakan merupakan ketenangan di mana kedamaian dapat diraih apabila antara ketentraman dan sebuah ketertiban hidup berjalan serasi satu sama lainnya. Sebuah perpaduan yang serasi inilah yang menjadi maksud dari pembentukan hukum.¹¹¹

Dalam meneliti efektivitas e-litigasi di Pengadilan Agama saat pandemi Covid 19, maka teori yang akan digunakan adalah Teori Efektivitas

¹¹⁰ H.R. Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum; mengingat, mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung: Refrika Aditama, 2013, h.46.

¹¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 8.

yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Teori tersebut akan penulis jadikan sebagai pisau analisis sampai mana keefektifan proses persidangan secara e-Litigasi saat terjadinya Corona do Peradilan Agama Tamiang Layang yang merupakan fokus dari penelitian ini.

Berkaitan teori-teori yang ada dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Teori Efektivitas

Secara etimologi, kata efektivitas berasal dari kata efektif dalam bahasa Inggris *effective*, dalam kamus Jhon M. Echols dan Hassan Shadily artinya adalah berhasil dan ditaati.¹¹² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif artinya “dapat membawa hasil, berhasil guna” tentang usaha dan tindakan. Dapat pula berarti “sudah berlaku” tentang undang-undang dan peraturan.¹¹³

Istilah efektivitas merupakan istilah yang menunjukkan kemampuan dalam menentukan sasaran dan tujuan yang sesuai dan mencapainya. Maka, istilah efektivitas sangat berkaitan antara sebuah hasil yang akan didapat atau tujuan yang ingin dicapai dengan maksud atau sesuatu yang telah disepakati dalam sebuah persetujuan di dalam rencana dan hasil yang diinginkan. Suatu manajemen dapat dikatakan efektif apabila hasil yang diperoleh dari apa yang direncanakan di awal dapat memenuhi tujuan yang diinginkan.¹¹⁴

¹¹² Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. XXIII, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1996, h. 207.

¹¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Cet.Ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h. 284.

¹¹⁴ Soerjono Soekanto, “*Keefektifitasan Keadilan dan Peranan Saksi*”, Bandung, Remaja Karya, 1985, h. 7.

Instilah efektif juga dapat ditemui dalam Blak's Dictionary, *effective* adalah bentuk *adjective* yang bila disandingka dengan kata *statue*, *order*, *contract*, dst berarti *in operation at given time*. Bisa juga berarti *performin witihn the range of normal and expeted standard* atau juga *productive; achieving a result*.¹¹⁵

Secara terminologi para pakar hukum dan sosiologi hukum memberikan pendekatan tentang makna efektivitas sebuah hukum beragam, bergantung pada sudut pandang yang diambil. Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Nurul Hakim menjelaskan tentang derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Dalam hal ini dikenal seatu asumsi, bahwa:

“Taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dari pergaulan hidup”.¹¹⁶

Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum adalah bagaimana terjadinya sebuah keselarasan hubungan nilai-nilai yang telah dijabarkan dalam kaidah-kaidah hukum dapat mengejewantahkan dalam jiwa masyarakat, sehingga akan terwujud kedamaian, ketentraman dan ketertiban di masyarakat.

Tujuan mulia dari proses penegakan hukum sebagaimana yang diutarakan oleh Soerjono Soekanto terletak pada aktifitas yang

¹¹⁵ Bryan A. Garner, (ed.), *Black's Law Dictionary*, 8Thed. USA: West, 2004, h. 554.

¹¹⁶ Nurul Hakim, *Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan*. 2021, <http://badilag.net/data/ARTIKEL/efektivitas.pdf>. (online, 4 Juni 2020)

menyeleraskan hubungan antara sebuah nilai yang terkandung di dalam suatu aturan yang berlaku dan dari sebuah perilaku manusia terhadap serangkaian penjabaran nilai pada tahapan akhir demi terciptanya hidup, bahkan untuk memelihara keberlangsungan hidup dan demi mempertahankan kedamaian hidup, yang pada intinya di dalam setiap kehidupan manusia terdapat pondasi yang mendasari sebuah paradigma terkait baik dan buruknya segala sesuatu, paradigma itulah yang selalu terwujud di dalam nilai tertentu, baik yang bersifat pribadi atau yang mengandung kepentingan publik.¹¹⁷

Wayne La Favre sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto menilai bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan diskresi¹¹⁸ yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹¹⁹

Gangguan terhadap penegakan hukum dapat saja terjadi setiap saat. Gangguan akan muncul saat ada ditemukan ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan undang-undang, walaupun dalam kenyataan di Indonesia cenderung demikian. Maka dapat terjadi gangguan kedamaian dalam pergaulan hidup

¹¹⁷ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor*", h. 8

¹¹⁸ Diskresi berasal dari bahasa Inggris *discretion* yang berarti kewenangan berupa kebebasan bertindak pejabat negara, atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri, demi pelayanan publik yang bertanggung jawab. Lihat B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, h.56.

¹¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, cet.II, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, h.192.

bila pelaksanaan aturan dalam undang-undang ternyata malah menyulitkan masyarakat.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. aktor-faktor ini mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹²⁰

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sistematis?

1) Apakah peraturan-peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sinkron, artinya:

- a) Apakah secara hierarkis tidak ada pertentangan-pertentangan?
- b) Apakah secara horizontal tidak ada pertentangan?

2) Apakah secara kuantitatif atau kualitatif peraturan bidang kehidupan tertentu sudah cukup atau belum?

3) Apakah penerbitan peraturan tersebut adalah sesuai dengan persyaratan yuridis?

Hal-hal tersebut di atas merupakan cara atau jalan untuk menguji dan mengetahui sebuah peraturan berjalan efektif atau tidak.

b. Faktor penegak hukum.

¹²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor*, h. 7

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luar sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung bergelut dalam bidang penegakan hukum.

Untuk mempersempit ruang, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan penegak hukum dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum dan tidak hanya mencakup *law inforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Maka mereka ini adalah para pegawai pengadilan yang bekerja di Pengadilan Agama Tamiang Layang, mulai dari para Hakim, pegawai kepaniteraan, pegawai kejurusitaan dan pegawai non-justisial lainnya. Adapun standarisasi efektivitas sebuah penegak hukum adalah:

- 1) Sampai seberapa jauh petugas terikat oleh peraturan yang ada?
- 2) Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan “kebijaksanaan”?
- 3) Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat umum?
- 4) Sampai seberapa jauh derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya?

Poin-poin di atas merupakan cara untuk mengukur dan mengetahui tentang efektif atau tidaknya penegak keadilan

c. Faktor ketersediaan fasilitas yang memadai penegakan hukum.

Ketersediaan ketersediaan fasilitas merupakan faktor yang juga menentukan terhadap efektivitasnya sebuah hukum. Tidak adanya

Fasilitas yang cukup dan baik, sehingga tidak akan bisa penegakan hukum akan berjalan dengan baik. Yang termasuk dalam sarana atau fasilitas tersebut antara lain, ketersediaan sumber daya manusia yang berpendidikan terampil, organisasi yang baik, peralatan kerja yang memadai, ketersediaan keuangan yang cukup dan seterusnya. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka sudah dapat dipastikan proses penegakan hukum akan sulit terwujud. Untuk mengukur tingkat efektifitas sarana dan fasilitas penegakan hukum adalah:

- a) Apakah sarana prasarana yang ada telah layak pakai?
 - b) Apakah sarana yang ada dipelihara secara terus agar setiap saat berfungsi?
 - c) Apakah yang kurang perlu dilengkapi?
 - d) Apakah yang rusak perlu diperbaiki?
 - e) Apakah yang telah mundur bisa ditingkatkan?
- d. Faktor Sumber Daya Manusia

Masyarakat pada lingkungan dimana hukum tersebut berlaku menjadi hal penting dalam proses penegakan hukum. Kepatuhan hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh tiga faktor sebelumnya, yaitu hukum, penegak hukum dan sarana atau fasilitas. Masyarakat kebanyakan biasanya tidak peduli dengan aturan hukum yang diberlakukan, namun mereka hanya ingin mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara yang sedang mereka hadapi.

Begitu pula terhadap layanan persidangan secara elektronik (e-litigasi) yang ada di pengadilan. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan ini menjadi penting untuk diketahui. Kemampuan petugas pengadilan memberikan penjelasan dan pemahaman tentang e-litigasi kepada masyarakat yang berperkara sangat menentukan terhadap kesadaran masyarakat tentang manfaat layanan tersebut.

Pengadilan harus mampu memahami kebiasaan dan hal-hal yang dipakai oleh Rakyat misalnya bagaimana kemampuan masyarakat terhadap teknologi, bagaimana pola hidup masyarakat dalam menggunakan sarana telekomunikasi dan yang lainnya. Hal ini agar dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tepat sasaran dan masyarakat dapat dengan sadar mematuhi peraturan yang sudah ada, seperti halnya tentang layanan e-litigasi.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spritual dan material. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakata), maka hukum mencakup struktur, subtansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang misalnya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antar lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibannya, dan seterusnya. Subtansi mencakup isi norma-norma

hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun para pencari keadilan.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.

Dalam konteks e-litigasi, yang kita ketahui adalah pemanfaatan kemajuan teknologi untuk mempermudah masyarakat dalam beperkara di pengadilan. Nilai-nilai tentang pemanfaatan teknologi di masyarakat menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Kerangka pemikiran Soerjono Soekanto di atas pada intinya hampir sama dengan pandangan M. Friedman¹²¹ yang mengemukakan bahwa sebuah efektif berjalannya sistem hukum ditentukan oleh: *pertama* mempunyai struktur, dalam arti para penegak hukum dan lembaga pembuat aturan, *kedua* memiliki substansi, meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berbeda di dalam sistem itu. Termasuk pula dalam pengertian substansi ini adalah semua produk, seperti keputusan, aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh orang yang berbeda didalam sistem itu pula. Aspek *ketiga*, budaya hukum meliputi kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan masyarakat

¹²¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, Terjemah M. Khazim, Bandung, Nusa Media, 2009, h. 21

terhadap hukum. Struktur dapat diibaratkan sebagai mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum (*legal culture*) adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan atau menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta bagaimana mesin itu harus digunakan. M. Friedman selanjutnya mengemukakan bahwa fungsi dari sistem hukum tersebut adalah: 1) Fungsi kontrol (*social control*), yang menurut Donald Black bahwa semua hukum berfungsi sebagai kontrol sosial pemerintah; 2) Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflic*). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya berbentuk perselisihan setempat berskala kecil (mikro). Sebaliknya perseteruan-perseteruan yang bersifat makro dinamakan perselisihan; 3) Fungsi redistribusi atau rekayasa sosial (*redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah; 4) Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya (*rule of the game*). Dalam pandangan M. Friedman, sistem hukum tersebut dibayangkan sebagai struktur sebuah mesin, substansinya dalah “mengenai untuk apa mesin itu dibuat?”, dan budaya hukumnya adalah “apa dan siapakan yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu?” serta menentukan “bagaimana mesin itu akan digunakan?”. Unsur-unsur tersebut

membentuk suatu proses yang melingkar, sehingga setelah evaluasi hukum berakhir, akan kembali masuk ke masyarakat hukum lagi.¹²²

2. Konsep Digitalisasi

Kehidupan manusia saat ini sangat bergantung dengan kemajuan teknologi. Melalui kemajuan teknologi yang kian berkembang pesat, tuntutan masyarakat akan kemudahan melalui pemanfaatan teknologi juga semakin besar. Perubahan yang disebabkan kehadiran teknologi dalam setiap aspek kehidupan bisa disebut dengan digitalisasi.

Digitalisasi dalam kamus bahasa Indonesia (KBBI) berarti sebuah proses pemberian atau pemakaian sistem digital.¹²³ Dalam istilah banyak sekali defeni tentang digitalisasi bisa kita temukan, terutana dalam literatur terkait dunia teknologi informasi. Salah satu pendapat adalah yang dikemukakan oleh Ena Sukmana, yaitu dijelaskan tentang digitalisasi adalah proses alih media dari bentuk tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital arau digitalisasi dilakukan untuk membuat arsip dokumen bentuk digital, untuk fungsi fotokopi, dan untuk membuat koleksi perpustakaan digital, konsep ini biasa digunakan oleh para pustakawan atau pekerja di bidang administrasi.¹²⁴

Digitalisasi biasanya cenderung adanya pergeseran pola dari *offline* ke *online*, *paper-based* ke *computer-based* dengan menggunakan jaringan

¹²² Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, h. 108.

¹²³ Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, www.kemendikbud.go.id, (online, 8 Juni 2022)

¹²⁴ Ena Sukmana, *Digitalisasi Pustaka*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Peran Pustakawan Pada Era Digital, Sabtu 16 April 2005 di ITB Bandung, h. 1

yang luas. Dengan adanya pergeseran tersebut akan menimbulkan perubahan gaya hidup di masyarakat.

Dengan demikian, maka teori digitalisasi merupakan sebuah konsep dari perkembangan zaman mengenai teknologi dan sains, dari semua yang bersifat manual menjadi otomatis, dan dari semua yang bersifat rumit menjadi ringkas.¹²⁵ Tujuan dari digitalisasi tersebut untuk memberikan kemudahan dari segi tenaga, biaya dan waktu.

Konsep digitalisasi berkaitan erat dengan pergeseran atau yang disebut transformasi digital. Meskipun keduanya berbeda pada subjek dan obyeknya. Digitalisasi yang menjadi subjek adalah manusia dan obyeknya teknologi, sedangkan transformasi digital subjeknya adalah teknologi dan manusia yang menjadi obyeknya. Keberadaan transformasi digital di era 4.0 saat ini terjadi disemua bidang. Saat ini, pemerintah telah menyusun arah transformasi digital 2024, di mana pertumbuhan ekonomi digital harus mencapai 3,17% sampai 4,66%.¹²⁶

Proses transformasi digital mengubah konsep secara organisasi, menjadi lebih berpusat pada pelanggan, didukung dengan kepemimpinan, didorong adanya tantangan pada budaya perusahaan, serta pemanfaatan teknologi yang memberdayakan karyawan.¹²⁷ Terjadinya sebuah transformasi tidak terjadi dengan begitu saja, melainkan dibutuhkan proses yang panjang. Proses tersebut dimulai dengan adanya suatu keadaan dimana suatu masa tersebut sudah tidak sejalan dengan kondisi yang terjadi sehingga

¹²⁵ Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital – Persidangan di Era New Normal*, Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020, h. 24

¹²⁶ *Ibid*, h. 13.

¹²⁷ <https://inixindojogja.co.id/apa-itu-digitisasi-digitalisasi-dan-transformasi-digital-ketahui-perbedaannya/> (online, 8 Juni 2022).

menimbulkan reaksi kecepatan mengambil langkah keputusan sebagai respon perkembangan yang terjadi. Proses transformasi diuraikan sebagai berikut:¹²⁸

- a. Perubahan yang terjadi secara perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit. Artinya perubahan yang dilakukan dengan perlahan, namun ada kepastian menuju suatu perubahan.
- b. Tidak dapat diduga kapan dimulainya dan sampai kapan proses itu akan berakhir tergantung dari faktor yang mempengaruhi. Transformasi muncul diawali dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang selalu dinamis menuju ke arah perubahan, maka cepat atau lambat akan menyesuaikan dengan adanya perubahan itu sendiri.
- c. Komprehensif dan berkesinambungan, artinya perubahan itu sifatnya komprehensif dan tidak setengah-setengah, dengan demikian utuh dan menyeluruh dalam prosesnya. Selain utuh, juga berkesinambungan sehingga transformasi tersebut berlangsung dengan sangat baik dan sesuai dengan tujuan. Tanpa adanya kesinambungan dalam proses transformasi, dapat dipastikan perubahan yang diharapkan tidak akan berjalan dengan sempurna.
- d. Adanya respons, artinya perubahan yang terjadi mempunyai keterkaitan erat dengan emosional (sistem nilai) yang ada dalam masyarakat. Biasanya jika terjadi suatu perubahan, masyarakat sangat reaktif dalam merespons sehingga meskipun awal-awalnya sangat sulit, namun setelah terbiasa maka akan menerimanya sebagai keniscayaan menuju pada sebuah perubahan.

3. Pengertian E-Litigasi

¹²⁸ Muhammad Syarifuddin, *Transformasi ...*, h. 19-20

Dalam dunia peradilan di Indonesia terdapat asas peradilan dilakukan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas tersebut termuat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Segala cara yang bisa mewujudkan asas tersebut terus diupayakan lembaga peradilan termasuk dengan upaya pemanfaatan kemajuan teknologi yang ada saat ini.

Di era 4.0 atau disebut era digital, banyak perubahan dalam proses administrasi. Berbagai sistem berbasis online dibuat dalam upaya mempermudah dan mempercepat proses administrasi dan birokrasi. Sistem online inilah yang menjadi terobosan baru di dunia peradilan di Indonesia. Menggunakan kelebihan teknologi jaringan internet, maka dapat membuat sistem peradilan berbasis elektronik yang disebut *e-Court*. Melalui aplikasi ini masyarakat yang melakukan beracara di peradilan Agama diberikan kemudahan untuk tidak perlu bolak-balik ke Pengadilan Agama untuk mendaftarkan perkara.

Melalui layanan berbasis teknologi elektronik *e-Court*, telah memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan. Melalui aplikasi tersebut, Mahkamah Agung RI berupaya menjawab 3 (tiga) persoalan utama yang selama ini dihadapi oleh para pihak ketika beperkara di pengadilan, yakni keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*) dan integritas (*integrity*). Penggunaan teknologi informasi dapat mengurangi waktu penanganan perkara, mengurangi intensitas para pihak datang ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi para pihak dengan

aparatur pengadilan, dan menghindari masyarakat dari kekurangan informasi dan pengetahuan tentang pengadilan.¹²⁹

E-Court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara online, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan pihak berperkara secara online, dan persidangan secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan).¹³⁰ Melalui aplikasi e-Court diharapkan mampu lebih mempermudah pelayanan terkhusus pada rakyat yang ingin adil di seluruh badan peradilan, termasuk Pengadilan Agama.

Peluncuran aplikasi e-Court dilakukan Mahkamah Agung dengan mengeluarkan regulasi sebagai payung hukum pelaksanaannya. Melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang pelayanan Perkara Secara online di peradilan. Dalam PERMA tersebut dalam hal ini sebagai berikut: (1) Pendaftaran Perkara (*e-Filling*), (2) Pembayaran Panjar Biaya Perkara (*e-Payment*), (3) Pemanggilan elektronik (*e-Summons*). Dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 belum mengatur tentang persidangan secara elektronik (*e-litigasi*).

Terobosan layanan kembali dibuat oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang pelayanan beracara dan Persidangan di Pengadilan Secara online. PERMA ini menyempurnakan dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dengan menambahkan layanan persidangan secara elektronik, sehingga secara keseluruhan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

¹²⁹ Rio Satria, *Sidang dilakukan dengan Elektronik (e-litigasi) di Peradilan Agama*, Artikel, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/persidangan-secara-elektronik-e-litigasi-di-pengadilan-agama-20-8>, (online, 22 Juni 2020).

¹³⁰ <http://e-court.mahkamahagung.go.id> Mahkamah, (online 26 Juni 2020).

mencakup: (1) Pendaftaran Perkara (*e-Filling*), (2) Pembayaran Panjar Biaya Perkara (*e-Payment*), (3) Pemanggilan elektronik (*e-Summons*) dan (4) Persidangan elektronik (*e-Litigasi*).

Adapun pengertian dari *e-Litigasi* sendiri tertera dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dalam Pasal 1 ayat (7) di Bab Ketentuan Umum, yaitu: persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilakukan dengan dukunagn teknologi informasi dan komunikasi.¹³¹

Sedangkan bagian yang bisa masuk dalam proses *e-Litigasi* dijelaskan dalam Pasal 4 bahwa persidangan secara elektronik dalam pereturan ini berlaku untuk proses dengan cara penyampaian gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan atau intervensi/beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/penetapan.¹³²

Proses *e-Litigasi* berkaitan dengan 3 (tiga) proses yang lain, yaitu *e-Filling*, *e-Payment* dan *e-Summons*. Ini berarti proses *e-Litigasi* baru dapat dilakukan setelah pengguna layanan melakukan pendaftaran perkara, pembiayaan Panjar beracara dan pemanggilan melalui aplikasi *e-Court*. Ketika melakukan pendaftaran beracara melalui *e-Court*, maka pengguna layanan diminta persetujuannya agar melaksanakan acara sidang secara online.

Proses bercara secara *e-Litigasi* dimulai dari acara jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan tundaan sidang di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. Sedangkan untuk mekanisme kontrol (menerima,

¹³¹ PERMA No. 1 Tahun 2019, Pasal 1 Ayat 7, h. 5

¹³² *Ibid*, h. 5

memeriksa dan meneruskan) dari semua dokumen yang dikirim (*upload*) para pihak dilakukan oleh Majelis Hakim/Hakim yang berarti ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum dilakukan verifikasi oleh Majelis Hakim/Hakim, kedua belah pihak tidak dapat melihat atau *mendownload* dokumen yang telah dikirim pihak lawan.

4. Landasan Yuridis *E-Litigasi*

Adapun yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan Mahkamah Agung dalam membuat layanan *e-Litigasi* sebagai berikut:

- a. Dasar Hukum *E-Court* dan *E-Litigasi*¹³³
 - 1) Reglement op de Burgerlijk Rechtsyordering (RV)
 - 2) Herziene Indonesisch Reglement (HIR)
 - 3) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)
 - 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Perubahannya
 - 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Perubahannya
 - 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
 - 7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN dan Perubahannya
 - 8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahannya
 - 9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Perubahannya
 - 10) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

¹³³ Syamsul Ma'arif, *Sosialisasi PERMA No. 1 Tahun 2019-Microsoft Power Point*, (Hakim Agung dan Wakil Ketua kelompok kerja kemudahan berusaha MA RI, 2019).

- 11) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 12) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 13) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016
- 14) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengenaan Tarif Penerimaan Bukan Pajak Terhadap Surat Keterangan di Luar Perkara
- 15) SK Dirjen Badilum Nomor 44/DJU/SK/HM023/2/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik (eraterang) di Lingkungan Peradilan Umum
- 16) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- 17) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/VII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya

b. Pertimbangan¹³⁴

Yang menjadi pertimbangan MA membuat layana *e-Court* dan *e-Litigasi* adalah:

- 1) Pengadilan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya

¹³⁴ *Ibid.*

ringan sebagaimana Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

- 2) Tuntutan pencari keadilan dan perkembangan zaman yang mana mengharuskan pelayanan administrasi perkara di pengadilan berbasis teknologi informasi;
- 3) Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan; dan
- 4) Tuntutan Suvei Kemudahan Berusaha

5. Tata Cara Penggunaan Aplikasi *E-Litigasi*

Adapun prosedur atau tata cara menggunakan layanan e-Litigasi di Pengadilan Agama dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pada Bab kelima (5) tentang Persidangan Secara Elektronik.¹³⁵

Sidang dilakukan online dilakukan secara biasa saja namun lebih cepat dan biaya ringan. Seperti halnya transaksi tidak mesti melakukan tatap muka dan dipertemukan dalam dunia mata, persidangan secara elektronik mendekati proses-proses yang terjadi pada dunia maya. Namun demikian, meskipun nomenklaturnya dikatakan sebagai persidangan elektronik, tetapi senyatanya terdapat titik acara tertentu yang secara hukum harus dihadiri langsung para pihak berperkara.

Pada sidang pertama, Penggugat dan Tergugat dipanggil masuk ke ruang sidang. Pada tahap ini, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen, Penggugat/Pemohon akan diminta oleh Ketua Majelis untuk menyerahkan asli surat gugatan/permohonan,

¹³⁵ PERMA No. 1 Tahun 2019, Pasal 19-28, h. 11-14

asli surat kuasa yang telah diunggah dari aplikasi *e-Court* dan asli persetujuan prinsipal.

Pada tahap ini, Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada pihak berperkara tentang hal ihwal, hak dan kewajiban terkait persidangan secara elektronik (PERMA Nomor 1 Tahun 2019). Kepada Tergugat/Termohon ditawarkan dengan menyampaikan bahwa ia dapat bersidang secara elektronik. Mengenai persetujuan sidang secara elektronik kepada Tergugat/Termohon telah disebutkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, bahwa Hakim/Ketua Majelis meminta persetujuan sidang secara elektronik kepada Tergugat/Termohon, kecuali dalam perkara tata usaha negara (TUN) adalah pada proses persidangan awal.

Dalam meminta persetujuan termohon pada acara dilakukan online, jika telah selesai tahap mediasi kedua belah pihak. Ketentuan tersebut dinyatakan dalam Pasal 20 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

Untuk perkara yang menggunakan jasa kuasa hukum, jika Majelis Hakim/Hakim merasa perlu untuk menghadirkan pihak prinsipal, maka Majelis Hakim/Hakim dapat memerintahkan pihak prinsipal untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 123 HIR.

Pada persidangan pertama, dalam perkara yang bersifat contentius (ada sengketa) jika Termohon tidak hadir di persidangan,

Hakim dapat menunda sidang untuk memanggil Tergugat/Termohon kembali. Namun ketika beracara Termohon kembali tidak ada, maka proses beracara secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, dan perkara diperiksa dengan prosedur beracara biasa.

Sementara untuk perkara yang bersifat voluntair (tidak ada lawan), maka proses beracara secara elektronik bisa dilakukan selama pihak menyatakan setuju.

Setelah proses mediasi selesai, di persidangan Majelis Hakim/Hakim kembali memberikan penjelasan dan mempromosikan pada Termohon atau kuasanya agar sidang pada elektronik. Jika pihak Tergugat/Termohon setuju, maka persidangan akan diskors untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat/Termohon sebagai pengguna lainnya membuat pernyataan tertulis untuk beracara secara elektronik dan ditandatangani untuk selanjutnya diserahkan kepada Majelis Hakim/Hakim di persidangan.

Apabila pihak Tergugat/Termohon tidak setuju untuk beracara secara elektronik, maka persidangan secara elektronik tidak bisa dilaksanakan dan dilanjutkan dengan persidangan secara biasa.

Jika kedua belah pihak telah setuju untuk beracara secara online, maka alur proses *e-Litigasi* sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. *Court Calender*¹³⁶

¹³⁶ Aco Nur dan Amam Fakhur, *Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama*, Sidoarjo: Nizamia Learning Center, November 2019, h. 133-135.

Secara bahasa *court calender* adalah kalender peradilan. Dalam proses manual, *court calender* sering diposisikan sebagai catatan Hakim terhadap penerimaan perkara. *Court calender* ditulis sesuai dengan nomor perkara yang diterima oleh Hakim, di dalamnya merekam segala proses dan jadwal persidangan yang akan datang. Dalam SIPP juga terdapat fitur *court calender*, fasilitas ini dapat digunakan sebagai pengingat ataupun jadwal dan agenda persidangan perkara tersebut.

Dalam sistem persidangan elektronik, *court calender* lebih dimaknai sebagai jadwal dan agenda persidangan. Ketua Majelis akan membuat dan membacakan *court calender* di hadapan para pihak berperkara. Para pihak memperhatikan terhadap *court calender* tersebut yang kemudian menyampaikan persetujuannya, persetujuan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan *court calender*. Memang pembuatan kesepakatan ini tidaklah diatur di dalam PERMA, namun kesepakatan *court calender* yang secara formal telah disetujui pihak-pihak berperkara akan membantu kelancaran persidangan.

Selanjutnya Ketua Majelis mengeluarkan penetapan tentang *court calender* dan membacakannya sebagai jadwal dan tahapan persidangan. Persidangan elektronik senyatanya akan memberikan efektifitas waktu, sehingga pihak berperkara tidak membuang waktu untuk menunggu jadwal sidang, dan menunggu kapan sidang akan dibuka kembali. Oleh karenanya dalam persidangan elektronik,

penundaan sidang dapat dilakukan lebih 2 (dua) hari kerja. Jika hari Senin adalah agenda sidang pembacaan gugatan, maka hari Rabu sudah dapat dibuka sidang kembali dengan agenda jawaban dari pihak Tergugat.

2. Jawab-Jinawab dalam Sistem Informasi Pengadilan¹³⁷

Dalam tahap jawab-jinawab di mana persidangan dilakukan secara elektronik, persidangan tidak dihadiri oleh pihak berperkara. Walaupun para pihak tidak menghadiri persidangan, Majelis Hakim tetap menjalankan persidangan sebagaimana mestinya di ruang sidang yang telah disediakan. Pada persidangan, setelah penetapan Ketua Majelis tentang *court calender* dibacakan, langkah selanjutnya adalah pembacaan gugatan Penggugat. Kemudian Ketua Majelis menunda persidangan sampai dengan sidang jawaban dari pihak Tergugat (kecuali pada sidang tersebut Tergugat telah siap dengan jawabannya, maka sidang berikutnya adalah replik Penggugat).

Pada persidangan yang telah ditentukan untuk agenda sidang jawaban dari pihak Tergugat, Ketua Majelis membuka persidangan dan menyatakan agenda sidang hari ini adalah jawaban dari Tergugat. Ketua Majelis kemudian membuka aplikasi *e-Court* sesuai dengan akunnya dan membuka nomor perkara dengan melihat fitur persidangan elektronik. Tergugat dapat mengajukan dokumen jawaban atas gugatan Penggugat sebelum hari sidang

¹³⁷ *Ibid*, h. 135-138

atau sebelum sidang dibuka. Bagi pengguna lain yang belum terbiasa dengan *e-Court*, dapat mengajukan jawaban dengan menyampaikan dokumen pada meja *e-Court*.

Kemudian petugas meja *e-Court* men-*scan* dokumen, mengupload dokumen atas nama akun Tergugat/Termohon. Ketua Majelis mempunyai peranan penting dalam proses persidangan elektronik. Jawaban yang telah diterima oleh Majelis Hakim harus dinyatakan secara elektronik dengan meng-klik fasilitas yang ada sebagai tanda dokumen telah diterima Majelis Hakim. Apabila jawaban diajukan oleh Tergugat satu hari sebelum sidang dibuka, secara otomatis jawaban tersebut akan ter-upload pada sistem. Ketua Majelis tidak dapat mengakses jawaban tersebut dan baru dapat mengakses pada saat persidangan.

Ketua Majelis kemudian meneruskan jawaban tersebut kepada pihak Penggugat atau Pemohon melalui aplikasi *e-Court*. Jika pihak Penggugat atau Pemohon lebih dari satu dan tidak memberikan kuasa kepada seorang kuasa, jawaban tersebut harus diteruskan kepada sejumlah Penggugat atau Pemohon. Pada persidangan di Pengadilan Agama, jumlah Penggugat yang lebih dari satu, salah satunya terjadi pada perkara kebendaan seperti gugatan kewarisan. Setelahnya Ketua Majelis mem-*forward* jawaban kepada pihak Penggugat/Pemohon, kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka atau umum menunda persidangan sampai dengan hari berikutnya yang telah ditetapkan

dalam *court calender* (bisa tidak lebih dari 2 hari kerja). Panitera sidang mempunyai tugas mengunduh jawaban yang diajukan Tergugat/Termohon. Kemudian menyertakan jawaban tersebut pada berkas yang sudah disediakan.

Pada persidangan berikutnya, Ketua Majelis membuka persidangan dan menyatakan agenda sidang hari ini adalah replik dari Penggugat/Pemohon. Kemudian Ketua Majelis membuka aplikasi *e-Court* tepat di nomor perkara yang telah tersedia untuk persidangan tersebut. Ketua Majelis meng-klik fitur yang ada sebagai tanda bahwa replik yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon sudah diterima oleh Majelis Hakim. Replik yang sudah diterima oleh Ketua Majelis kemudian di-*forward* kepada pihak Tergugat/Termohon sesuai dengan domisili elektronik yang tertera pada aplikasi *e-Court*. Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka dan menunda persidangan untuk sidang berikutnya sesuai agenda sidang yang telah ditetapkan pada *court calender* dengan agenda duplik dari Tergugat. Panitera pengganti mempunyai tugas untuk mengunduh replik yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon.

Pada persidangan berikutnya, Ketua Majelis membuka persidangan dan menyatakan agenda sidang hari ini adalah duplik dari Tergugat/Termohon. Kemudian Ketua Majelis membuka aplikasi *e-Court* tepat di nomor perkara yang telah tersedia untuk persidangan tersebut. Ketua Majelis meng-klik fitur yang ada

sebagai tanda bahwa duplik yang diajukan oleh Tergugat/Termohon sudah diterima oleh Majelis Hakim. Duplik yang sudah diterima oleh Ketua Majelis kemudian di-*forward* kepada pihak Penggugat/Pemohon sesuai dengan domisili elektronik yang tertera pada sistem aplikasi *e-Court*. Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka dan menunda persidangan untuk sidang berikutnya sesuai agenda sidang yang telah ditetapkan pada *court calender* dengan agenda pembuktian dari pihak Penggugat. Panitera pengganti mempunyai tugas untuk mengunduh terhadap duplik yang diajukan oleh Tergugat/Termohon.

Dalam persidangan dengan agenda sidang pembuktian, para pihak berperkara harus hadir. Alat bukti tertulis yang diajukan oleh pihak berperkara terlebih dahulu diupload pada fitur yang telah disediakan oleh aplikasi *e-Court*. Pengguna lain dapat meminta bantuan kepada petugas meja *e-Court* untuk men-*scan* dan mengunduh dokumen bukti tertulis sesuai dengan akunnya.

Pada sidang pembuktian, pihak berperkara diharuskan menyampaikan terlebih dahulu dokumen asli jawab-menjawab yang telah dilalui. Setelah proses ini selesai, kemudian dilanjutkan pada agenda sidang pembuktian. Urgensi kehadiran para pihak berperkara dalam sidang pembuktian adalah sebagai sarana untuk memperlihatkan akurasi dokumen. Akurasi alat bukti tersebut tidak hanya sebagai kebutuhan pemeriksaan bagi Majelis Hakim, tetapi pihak lawan juga berkepentingan untuk melihat ada tidaknya asli

alat bukti. Proses persidangan untuk pengajuan alat bukti sering kali tidak cukup satu kali, sehingga Ketua Majelis dalam *court calender* harus dapat memperhitungkan, berapa kali sidang yang diberikan kepada pihak Penggugat/Pemohon ataupun kepada pihak Tergugat/Termohon dalam membuktikan dalilnya.

3. Pemeriksaan Saksi / Ahli melalui Media Komunikasi Audio Visual¹³⁸

Kehadiran para pihak juga diperlukan saat pemeriksaan sidang saksi. Ketua Majelis akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya kepada saksi melalui Majelis. Kesempatan ini tidak akan didapatkan jika pihak berperkara tidak hadir. Berkenaan dengan pemeriksaan saksi, jika saksi tersebut berada di luar wilayah hukum pengadilan pemeriksa, maka pemeriksaan saksi tersebut dapat dilakukan melalui *teleconference*. Untuk melakukan pemeriksaan saksi melalui *teleconference*, Ketua Pengadilan harus meminta bantuan pada Ketua Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal saksi, agar menunjuk hakim dan panitera. Kemudian pengadilan yang mewilayahi saksi tersebut harus menunjuk hakim dan panitera yang akan mengangkat sumpah dan melihat langsung pada tempat dimana dilakukan *teleconference*.

Ketentuan *teleconference* sangat berbeda dengan ketentuang hukum acara selama ini. Dalam pemeriksaan dengan

¹³⁸ *Ibid*, h. 138-139

saksi yang berada di luar daerah wilayah yuridiksi, saksi tersebut dapat diajukan di persidangan pengadilan yang mewilayahinya. Hasil pemeriksaan sidang tersebut berupa berita acara sidang dikirim kepada pengadilan yang meminta bantuan. Berdasarkan sistem peradilan *e-Court*, pemeriksaan tetap dilakukan oleh pengadilan semula, pengadilan yang diminta bantuan hanya menyaksikan pemeriksaan tersebut. Artinya, kehadiran hakim dan panitera hanya sebatas memastikan tentang pemeriksaan tersebut secara fisik.

4. Salinan Putusan Elektronik¹³⁹

Sistem *e-Court* tidak mengubah dan tidak bertentangan dengan hukum acara, sehingga hal-hal yang tidak diatur dalam *e-Court* berjalan sesuai dengan hukum acara. Demikian halnya dengan proses musyawarah dan pembacaan putusan. Tahapan musyawarah dan pembacaan putusan harus menjadi bagian dari perjalanan persidangan *e-Court*. Pada hari yang telah ditetapkan untuk menjatuhkan putusan, Majelis Hakim bersidang dan membuka jalannya persidangan. Kemudian membacakan putusan seperti biasanya. Ketua Majelis mempunyai tanggung jawab untuk mengupload putusan tersebut pada data SIPP, kemudian Panitera Pengganti mempunyai tugas mencetak salinan putusan untuk ditandatangani oleh Panitera, kemudian salinan putusan tersebut diupload ke *e-Court* dan selanjutnya salinan putusan dikirimkan

¹³⁹ *Ibid*, h. 139-140

dalam bentuk pdf kepada para pihak berperkara, sesuai alamat domisili elektroniknya.

Penyampaian salinan putusan pada domisili elektronik menjadi dokumen resmi bahwa putusan telah disampaikan kepada para pihak. Para pihak mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum selama 14 (empat belas hari) sejak salinan tersebut disampaikan.

6. Kebijakan Mahkamah Agung tentang persidangan pada masa Corona Virus/Covid 19

Menyikapi situasi pandemi Covid 19 yang terjadi di Indonesia, Peradilan Tertinggi Agama selaku lembaga tertinggi yang membawahi seluruh peradilan di Indonesia berupaya tetap menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Bentuk nyata dari usaha tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Covid 19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Berkenaan dengan pelayanan beracara di peradilan, dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dinyatakan dalam angka 2 huruf (d).¹⁴⁰

Dalam hal terdapat perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka:

1. Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan Majelis Hakim untuk menentukan.
2. Majelis Hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antara pengunjung sidang.

¹⁴⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Covid 19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

3. Majelis Hakim dapat memerintahkan pendektisian suhu badan serta melarang kontak fisik seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.
4. Majelis Hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.
5. masyarakat diwajibkan untuk menerapkan aplikasi *e-litigation* pada acara sidang perdata, perdata agama dan tata usaha negara.

Dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2020, maka pola pelayanan pendaftaran perkara dan persidangan mengalami perubahan, Dimana semula masyarakat bisa bebas untuk mendaftarkan perkaranya ke Kantor Pengadilan Agama dengan cara mendaftar secara manual maupun secara elektronik melalui sistem perkara e-Court, demikian pula dengan persidangan bisa dilakukan secara biasa maupun secara *e-litigasi*, maka setelah adanya SEMA ini seluruh perkara pada peradilan Agama dianjurkan untuk dilakukan dengan online.

SEMA Nomor 1 Tahun 2020 bertujuan untuk menjaga dan melindungi aparaturnya pengadilan yang bekerja dan untuk melindungi masyarakat yang terpaksa harus ke pengadilan, sekaligus sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dalam upaya penanggulangan wabah virus Covid 19.

7. Manfaat Beracara Secara Elektronik (e-litigasi)

Beracara secara elektronik merupakan sebuah terobosan yang dinilai sesuai dengan perkembangan zaman serta upaya mewujudkan asas persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Di samping itu, melalui persidangan secara elektronik bisa lebih menjaga aparaturnya

dan masyarakat dari penyebaran wabah Covid 19 yang masih belum reda.

Beracara secara elektronik memberikan keringanan biaya bagi para pihak berperkara. Biaya perkara jauh lebih murah, karena khusus untuk biaya panggilan dan pemanggilan para pihak tidak dipungut biaya.¹⁴¹ Demikian pula dari segi biaya transportasi, para pihak tidak lagi harus datang bolak-balik ke pengadilan tempat disidangkannya perkara. Para pihak cukup mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan secara online tanpa harus datang ke pengadilan darimanapun posisi para pihak berada. Demikian pula terhadap pemeriksaan saksi-saksi yang jauh, bisa dilakukan dengan media telekonferensi dengan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para saksi, tanpa harus hadir secara fisik ke Pengadilan Agama yang menyidangkan perkara tersebut. Proses ini menunjukkan bahwa beracara secara elektronik memiliki manfaat yang lebih mudah dan sederhana.¹⁴²

Saat persidangan dilaksanakan secara elektronik, maka proses persidangan juga akan bisa lebih cepat, karena jadwal dan agenda persidangan sudah bisa dibuai oleh hakim bersama para pihak. Upaya ini diharapkan agar proses beracara secara elektronik bisa menyelesaikan perkara lebih cepat.

¹⁴¹ Wawancara dengan bapak Ahmad Padli, S.Ag., M.H., di Pengadilan Agama Tamiang Layang, 22 Juni 2020.

¹⁴² Observasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Tamiang Layang pada saat tanya-jawab dengan petugas pojok e-Court, 22 Juni 2020.

Persidangan secara elektronik memiliki manfaat yang besar, terutama dari segi upah yang dibagikan oleh mereka saat melakukan sidang di Pengadilan Agama. Saat beracara secara elektronik, para pihak tidak akan dikenakan biaya panggilan sidang yang mana biaya tersebut wajib dibayar jika beracara secara manual. Dengan hilangnya biaya panggilan, maka jelas masyarakat akan membayar jauh lebih murah jika memilih beracara secara elektronik di Pengadilan Agama.

Asas persidangan yang biasa, sigap dan biaya hemat bisa lebih didapat oleh masyarakat yang memanfaatkan layanan beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Tamiang Layang. Selain itu, melalui beracara secara elektronik juga sebagai usaha untuk menghindari kerumunan masyarakat di kantor Pengadilan Agama saat pandemi Covid 19 sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.¹⁴³

8. Prolematika Yang Dihadapi Dalam Beracara Secara Elektronik Di Pengadilan Agama

Layanan perkara melalui e-court dan persidangan secara elektronik (e-litigasi) merupakan terobosan yang masih baru. Kondisi ini tentu masih meninggalkan permasalahan-permasalahan, baik yang bersifat teknis maupun yang sifatnya substantif. Permasalahan-permasalahan tersebut, adalah:¹⁴⁴

a. Permasalahan Teknis

¹⁴³ Wawancara dengan bapak Ahmad Padli, S.Ag., M.H., di Pengadilan Agama Tamiang Layang, 22 Juni 2020.

¹⁴⁴ Observasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Tamiang Layang pada saat tanya-jawab dengan petugas pojok e-Court, 22 Juni 2020.

- 1) Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur beracara secara elektronik.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dijelaskan bahwa proses beracara secara elektronik merupakan prosedur berbasis online dengan pemanfaatan teknologi. Hal ini memerlukan pemahaman dan kemampuan yang baik dalam menggunakan perangkat teknologi. Secara umum masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama belum memiliki kemampuan dan pemahaman yang baik untuk bisa menggunakan layanan beracara secara elektronik.

Petugas pojok e-Court harus berupaya kuat terlebih dahulu untuk membujuk dan membantu masyarakat untuk bersedia menggunakan layanan beracara secara elektronik. Karena pemahaman yang masih belum baik tersebut, maka dalam pemikiran masyarakat justru beracara secara elektronik membuat proses menjadi rumit dan sulit dan beracara secara manual, sehingga meskipun perkara telah didaftarkan secara elektronik, namun saat persidangan, masyarakat cenderung tetap memilih untuk bersidang secara manual dengan cara hadir langsung ke pengadilan. Jika dikaitkan dengan situasi pandemi Covid 19, pilahan untuk melakukan persidangan tatap muka, jelas memiliki ancaman yang tinggi terhadap penularan virus Covid 19.

Persidangan secara elektronik tidak akan bisa terlaksana dengan adanya penolakan para pihak., karena berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dijelaskan bahwa persidangan secara elektronik tidak bersifat mandatory, tetapi harus dilaksanakan atas dasar persetujuan dari para pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat. Jika tanpa adanya persetujuan tersebut, maka persidangan secara elektronik tidak akan bisa dilaksanakan.

Di samping itu, masyarakat masih belum menyadari dengan baik manfaat dan keuntungan yang bisa didapat dengan memilih beracara secara elektronik, mulai dari hemat biaya, waktu, dan juga tentu lebih aman dari penyebaran virus Covid 19.

2) Jaringan Internet

Permasalahan teknis yang juga menjadi kendala dalam penerapan layanan beracara secara elektronik adalah ketersediaan layanan internet yang baik. Persidangan secara elektronik bisa dilaksanakan dengan baik ditentukan dengan tersedianya jaringan internet yang cukup, baik di kantor instansi Agama, maupun di daerah menetap mereka sendiri.

Dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Tamiang Layang, diketahui bahwa di Kabupaten Barito Timur yang merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Agama Tamiang Layang ternyata masih banyak daerah dan desa-desa yang tidak

tersedia jaringan internet (*blank spot*). Kondisi ini tentu menjadikan masyarakat mengalami kesulitan untuk bisa menggunakan layanan beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Tamiang Layang. Dalam riset yang pernah dilakukan oleh Manajemen Media Sosial Hootsuite dan Agensi Marketing Sosial We Are Social ;pada tahun 2020, dinyatakan bahwa hampir 64% penduduk Indonesia yang sudah terhubung dengan jaringan internet. Ini berarti masih ada kurang lebih 36% masyarakat Indonesia yang belum tersentuh dan tersedia layanan internet di daerah mereka.

b. Permasalahan Substantif

1) Persetujuan Pihak

Proses beracara secara elektronik di pengadilan mewajibkan adanya persetujuan para pihak. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Ini artinya beracara secara elektronik tidak bersifat *mandatory*.

Dengan adanya kewajiban persetujuan para pihak, maka meskipun Penggugat sudah memiliki keinginan untuk beracara secara elektronik dengan cara mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-Court, apabila beberapa Tergugat tidak melakukan sidang secara online, maka Hakim tidak boleh melaksanakan persidangan elektronik. Persetujuan pihak Tergugat bisa diketahui saat kehadirannya di sidang

pertama. Hal ini jelas sangat berdampak pada proses persidangan secara elektronik, dimana diketahui bahwa dari perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama, lebih banyak dilakukan secara *verstek*, yaitu tanpa hadirnya pihak Tergugat.

2) Pemanggilan para Pihak

Persidangan secara elektronik memiliki perbedaan dalam pelaksanaan pemanggilan para pihak. Dalam proses beracara secara elektronik pemanggilan diistilahkan dengan *e-Summons*, dimana pemanggilan dilakukan secara online melalui akun para pihak yang sudah terdaftar hak itu terdapat pada Pasal 15-18 aturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

Pemanggilan secara online tersebut memiliki perbedaan dengan tata cara pemanggilan yang diatur dalam HIR dan R.Bg. Dalam Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ditegaskan bahwa pemanggilan bisa dinyatakan sah dan patut jika telah dikirimkan ke tempat tinggal online mereka tanpa ada kewajiban untuk disampaikan secara langsung.

Terdapat 2 (dua) perbedaan antara pemanggilan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dengan pemanggilan yang dibukukan pada HIR dan R.Bg. *Pertama*, dari karekteristik pemanggilan, pada HIR dan

R.Bg pemanggilan dilakukan secara tertulis, sementara dalam proses persidangan secara elektronik berbentuk surat elektronik. *Kedua*, proses pemanggilan yang tidak perlu datang langsung ke alamat tempat tinggal para pihak sebagaimana dalam HIR dan R.Bg, melainkan cukup dengan diunduh dalam akun tempat tinggal secara elektronik para pihak yang sudah didaftarkan dalam aplikasi e-Court.

3) Kekuatan Dasar Hukum

Dasar hukum penerapan persidangan secara elektronik adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagai produk hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung agar memenuhi tidak adanya hukum. Keberadaan aturan dari Mahkamah Agung jika disandingkan dengan dasar hukum beracara secara manual tentu tidak sederajat. HIR dan R.Bg selama ini menjadi acuan dalam beracara di peradilan. Sementara kedudukan HIR dan R.Bg merupakan produk Undang-Undang yang kuat.

Pada dasarnya kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 belum bisa dikatakan ideal ketika posisinya harus menggantikan suatu jenis peraturan perundang-undangan. Idealnya pengganti dari HIR dan R.Bg memiliki derajat yang sama dan sejenis.

4) Sifat Sidang dengan Online

Pada dasarnya persidangan di pengadilan harus dilakukan secara terbuka untuk umum, terkecuali untuk sesuatu yang telah ditetapkan pada ketentuan perundang-undangan saja baru bisa dilakukan secara tertutup. Dalam persidangan secara elektronik, sifat persidangan yang terbuka untuk umum menjadi sumir. Hal ini disebabkan yang bisa masuk dalam persidangan secara elektronik hanya orang-orang tertentu seperti hakim, para pihak dan kuasa hukum yang memiliki akun dalam perkara yang dipersidangkan.

Dalam hal ini, sesungguhnya persidangan tetap menerapkan asas terbuka untuk umum dan bisa saja pihak mengajak orang lain untuk bisa menyaksikan jalannya persidangan ketika diizinkan oleh Majelis Hakim. Namun kesan bahwa persidangan tersebut terbuka atau tertutup saat beracara secara e-litigasi menjadi hal yang tidak jelas. Jika persidangan terbuka untuk umum, harusnya akses untuk bisa melihat jalannya persidangan secara elektronik bagi siapapun dapat difasilitasi oleh aplikasi e-Court. Akan tetapi fasilitas tersebut belum tersedia, sehingga jalannya persidangan terbuka atau tertutup hanya bisa diketahui oleh mereka yang memiliki akses mengikuti jalannya persidangan secara elektronik yang tersedia di aplikasi e-Court saja.

9. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan efektif. Sedangkan yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Meskipun demikian, dalam hal pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan harus tetap teliti dan cermat dalam mencari kebenaran dan keadilan. Dalam standar pelayanan peradilan disebutkan bahwa pengadilan wajib menyelenggarakan pemeriksaan perkara dan diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 bulan semenjak perkara didaftarkan.¹⁴⁵

Menurut Mukti Arto, yang dimaksud dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah dalam proses acara persidangan yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, tidak terlalu banyak formalitas yang merupakan hambatan bagi jalannya peradilan, sehingga penyelesaian perkara tidak memakan waktu yang lama dan tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang.¹⁴⁶ Namun jika ditelaah lebih jauh lagi mengenai asas tersebut, tidak hanya seputar persidangan

¹⁴⁵ Surat Kebijakan Ketua Mahkamah Agung, Nomor 026/KMA/SK/II/2012

¹⁴⁶ A. Mukti Arto, *Upaya Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, h. 67.

saja, namun mencakup keseluruhan proses perkara sehingga dalam pelayanan dapat berjalan dengan maksimal.

Lembaga Keadilan wajib mempunyai kemandirian serta efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud dari visi Mahkamah Agung “mewujudkan badan peradilan yang agung”. M. Hatta Ali menyatakan bahwa sebagai sebuah sistem, peradilan mempunyai mekanisme yang bergerak menuju ke arah pencapaian dari hakikat keberadaan peradilan. Sistem peradilan berproses secara efektif dan efisien.¹⁴⁷ Dengan kata lain, untuk mencapai dan menjaga visi dan misi Mahkamah Agung harus didukung dengan manajemen administrasi perkara yang baik, sehingga dapat berjalan dengan optimal.

Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan memberikan banyak inspirasi bagi Mahkamah Agung untuk melakukan bermacam-macam regulasi berkenaan dengan proses beracara.¹⁴⁸ Spada pengadilan Online melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Sistem peradilan secara elektronik telah mencapai perbedaan pada sistem peradilan di Indonesia apalagi dari proses beracara baik dari sudut pandang efisiensi waktu maupun penghematan biaya.

¹⁴⁷ M. Hatta Ali, *pengadilan biasa, Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung: PT. Alumni, 2012, h. 229.

¹⁴⁸ Aco Nur dan Amam Fakhur, *Hukum*, h. 20

B. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang pada aspek-aspek tertentu terdapat kesamaan dalam penelitian ini, namun pada aspek lain terdapat perbedaan yang mendasar, para peneliti terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

A.K. Syarifuddin, tahun 2015, *“Keefektivan Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama baubau”*

Kesamaan dan perbedaan antara penelitian di atas dengan tesis ini adalah:

Kesamaan diantaranya, adalah:

- a. Sama-sama berbicara tentang efektivitas sebuah layanan di Pengadilan Agama.
- b. Sama-sama mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama.

Perbedaannya diantaranya adalah:

- a. Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang e-Litigasi, sedangkan Abdul Kahar Syarifuddin meneliti tentang Mediasi.
- b. Penelitian ini berlokasi di Peradilan Agama seluruh peradilan tertinggi Agama Palangka Raya, sedangkan penelitian Abdul Kahar Syarifuddin di Pengadilan Agama Baubau.¹⁴⁹

C. Kerangka Fikir dan Denah Penelitian

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, selanjutnya disusun dan dirumuskan kerangka fikir yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Rumusan Kerangka pikir disesuaikan dengan fokus penelitian yang sekaligus sebagai denah penelitian. Tahapan kerja dalam perumusan kerangka fikir

¹⁴⁹ Abdul Kahar Syarifuddin, *“Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Baubau*, Tesis, Pascasarjana UIN Alaudin, Makassar, 2015.

diawali dengan penentuan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian. Selanjutnya, penulis susun visualisasi hubungan antar unsur tersebut dalam bentuk gambar atau diagram. Berdasarkan hasil kerja terakhir, dirumuskan beberapa proposisi yang menggambarkan hubungan antara unsur tersebut. Berikut ini penulis sajikan kerangka fikir dan denah penelitian.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam Jenis Penelitian proses penelitian, peneliti menggunakan penelitian empiris, karena objek yang diteliti berada di lapangan dan fungsi daripada penelitian empiris untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹⁵⁰

Oleh karena itu, penelitian ini selanjutnya disebut sebagai penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*).¹⁵¹ Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realita yang sesuai dengan fenomena secara rinci dan tuntas, serta pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci sebagai pengupas dari permasalahan yang diteliti.

Menurut Mudjia Rahardjo istilah empiris artinya bersifat nyata dengan makna lain adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Jadi, penelitian dengan hukum empiris harus dilakukan di lapangan dengan menggunakan metode dan tehnik lapangan. Peneliti harus melakukan kunjungan kepada masyarakat dan

¹⁵⁰ Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 43.

¹⁵¹ Soerjono Soekamto mengemukakan bahwa terdapat dua macam penelitian hukum ditinjau dari tujuan penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Lihat Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, h. 51.

berkomunikasi dengan anggota masyarakat.¹⁵² Sedang Cik Hasan Bisri menyatakan bahwa penelitian sosiologis atau empiris telah menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada.¹⁵³

Penelitian yang dilakukan termasuk jenis penelitian hukum empiris atau *socio-legal research*, karena penelitian dilakukan lapangan untuk mengetahui tingkat efektivitas beracara secara e-litigasi saat pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Tamiang Layang.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian mengambil tempat di Pengadilan Agama Tamiang Layang dengan pertimbangan bahwa di Pengadilan Agama Tamiang Layang telah tersedia layanan beracara secara e-litigasi. Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama 6 bulan.

B. Prosedur Penelitian

Sebuah penelitian dilakukan untuk memenuhi rasa ingin tahu tentang sesuatu. Penelitian yang dilakukan perorangan atau kelompok adalah merupakan aktivitas yang memerlukan proses berpikir dengan mengasah dan mengembangkan rasa ingin tahu, kalau dilakukan dalam konteks sosiologi hukum, maka keingintahuan itu adalah lebih banyak tentang proses hukumnya

¹⁵² Mudjia Rahardjo, “*Penelitian Sosiologis Hukum Islam*”, <http://mudjiarahadjo.uinmalang.ac.id/2011/08/11/penelitian-sosiologis-hukum-islam/>, (online, 4 Juni 2021).

¹⁵³ Cik Hasan Bisri, model penelitian fiqih jilid 1: *Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Perseda,2004, h. 18-19.

(ketimbang peristiwa hukumnya), yaitu proses sosiologis hukum yang pernah atau sedang dilihat, didengar, dipikirkan dan atau dirasakan (diamati).¹⁵⁴

Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Mengingat bahwa data deskriptif adalah suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹⁵⁵

Pendapat Iskandar, pendekatan kualitatif adalah sebagai proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, pada pendekatan ini, laporan menggunakan prosedur secara terinci dari kata-kata tertulis maupun lisan dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang dialami.¹⁵⁶

Penelitian ini tidak diarahkan untuk membuktikan hipotesis tetapi menekankan kepada pengumpulan data faktual yang ada untuk mendeskripsikan kejadian sesungguhnya di lapangan. suatu penelitian kualitatif, adanya hadir dari seorang peneliti sebisa mungkin tidak merubah lingkungan yang sudah ada, pada upaya-upaya teknik perkumpulan data dilakukan secara wajar oleh peneliti dengan apa adanya.

Dalam penelitian ini, peneliti mendiskripsikan tentang efektivitas beracara secara e-litigasi saat pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Tamiang Layang.

¹⁵⁴ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018, h. 309.

¹⁵⁵ Nazir Mohammad., *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, h. 63.

¹⁵⁶ Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Gaung Persada Prees, 2009, h. 11.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data penelitian yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa informasi yang diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut :¹⁵⁷

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian akan diolah oleh peneliti.¹⁵⁸

Yang menjadi subjek utama adalah aparaturnya Pengadilan Agama Tamiang Layang terdiri dari Ketua, hakim dan para penitera sidang. Pada Peradilan Agama Tamiang Layang ada kaitannya pada pelaksanaan e-litigasi. Oleh karena itu data utama penelitian ini diperoleh dari informan utama penelitian.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa maupun konstruksi data.¹⁵⁹

Data sekunder merupakan data pelengkap sebagai penunjang data-data pokok yang diperoleh dari sumber data primer, yaitu

¹⁵⁷ Moleong J Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*,..... , h. 157

¹⁵⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 106.

¹⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet, Ke-3, Jakarta: UI Press, 1986,

dokumen (berkas, arsip) perkara pada Pengadilan Agama Tamiang Layang yang diputus secara e-litigasi. Selain itu bahan pustaka atau buku literatur, artikel, internet, majalah hukum, serta peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang serta berkaitan dengan materi yang diteliti.

2. Sumber Data

Menurut Patton (dalam Poerwandari, 2007),¹⁶⁰ desain kualitatif memiliki sifat yang luwes, oleh sebab itu tidak ada aturan yang pasti dalam jumlah sampel yang harus diambil untuk penelitian kualitatif. Jumlah sampel sangat tergantung pada apa yang dianggap bermanfaat dan dapat dilakukan dengan waktu dan sumber daya yang tersedia.

Sumber data untuk penelitian ini terdiri dari dua, yaitu manusia dan bukan manusia. Sumber data yang diperoleh dari manusia berfungsi sebagai subjek kunci. Data yang didapat melalui subjek masih berupa data lunak. Sedangkan data yang bersumber dari bukan manusia adalah dokumen yang memiliki keterkaitan atau relevan dengan isu penelitian, seperti gambar, foto, catatan.

Peneliti berusaha menggali data dari sumber data untuk mengetahui efektivitas beracara secara e-litigasi saat pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Tamiang Layang dengan mengambil sampel sebanyak 4 orang terdiri dari hakim, pejabat kepaniteraan dan petugas PTSP. Alasan utama pengambilan jumlah responden tersebut adalah adanya keterbatasan

¹⁶⁰ E. K. Poerwandari, *Pendekatan kualitatif untuk penelitian perilaku manusia*. Jakarta: LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2007, h. 57.

dari peneliti sendiri baik itu waktu, biaya, maupun kemampuan peneliti sendiri.

Penelitian Prosedur pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel berdasarkan teori, atau berdasarkan konstruk operasional (*theory-based/ operational construct sampling*). Sampel dipilih dengan kriteria tertentu, berdasarkan teori atau konstruk operasional sesuai studi-studi sebelumnya atau sesuai dengan tujuan penelitian. Hal ini dilakukan agar sample sungguh-sungguh mewakili (bersifat *representative* terhadap) fenomena yang dipelajari.¹⁶¹

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Pengamatan (Observasi)

Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pengamat non partisipan. Observasi dilakukan dengan cara mengamati lingkungan pengadilan. Penggunaan metode observasi ini dengan alasan peneliti dapat lebih mengenal dunia sosial dan perilaku yang menjadi fokus penelitian ini. Peneliti sewaktu-waktu berbaur dengan subjek penelitian ketika proses penelitian dilakukan.

¹⁶¹ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29139/2/Chapter%20III-V.pdf>. (online, 11 Juni 2020).

Pada tahap ini penulis juga melakukan catatan-catatan lapangan yang memuat kegiatan beracara secara elektronik serta persidangnya yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Tamiang Layang.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) digunakan untuk mendapatkan keterangan atau informasi dari subjek dengan cara bertanya secara langsung. Melalui wawancara ini, peneliti mencari data dengan berkomunikasi secara langsung dan melakukan tanya jawab dengan para subjek yang berhubungan langsung dengan materi yang peneliti kaji.

3. Dokumentasi

Untuk lebih menyempurnakan penelitian ini, peneliti juga melakukan telaah dokumen melalui teknik pengumpulan data dokumentasi, yaitu dengan cara memperoleh data, dengan membaca dan mempelajari dokumen yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan, antara lain catatan, buku, dan peraturan perundangundangan yang berkaitan secara langsung. Kaitannya dengan penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dan dokumen tentang e-court dan e-litigasi di pengadilan secara umum serta yang ada di Pengadilan Agama Tamiang Layang secara khusus.

E. Pemeriksaan Keabsahan Analisis Data

Data-data yang didapat harus dapat dipastikan keabsahannya untuk menjamin hasil penelitian. Pengabsahan data dilakukan untuk menjamin bahwa yang telah diteliti sudah sesuai dengan kasus yang diteliti dan peristiwa

tersebut benar-benar terjadi. Untuk menjamin tingkah keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik *triangulasi*¹⁶², untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data-data hukum. Proses ini dilakukan sejak dimulainya pengumpulan data. Keabsahan data sejak pengumpulan data dengan menggunakan derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian.¹⁶³

Teknik triangulasi yang peneliti gunakan dalam menilai keabsahan data dalam penelitian ini adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya atau disebut teknik triangulasi dengan sumber. Teknik ini adalah dengan cara membandingkan dan mengecek balik kredibilitas data sesuai informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, hal ini dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan hasil data observasi di lapangan berupa pengamatan, baik secara langsung kepada subjek penelitian maupun secara tidak langsung dengan subjek dengan data-data hasil wawancara di lapangan dengan subjek penelitian; (2) membandingkan data-data hasil wawancara, baik secara subjek penelitian atau dengan informan dengan suatu dokumen yang didapat dari penelitian tersebut; (3) membandingkan data yang diperoleh dari informan dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti masyarakat umum.

¹⁶² *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. *Denzin* (1978) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan *sumber, metode, penyidik, dan teori*.

¹⁶³ Tohirin, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: Rajawali Prsess, 2012, h. 3

F. Analisis Data

Analisis Data adalah penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan:¹⁶⁴ untuk menganalisa data yang telah terkumpul diperlukan teknik analisis data sebagai berikut :

Untuk menjawab rumusan masalah peneliti menggunakan analisis deskriptif komparatif, yaitu memaparkan data-data yang telah diperoleh dalam penelitian, kemudian membandingkannya. Serta menggunakan pola pikir deduktif , yaitu menggambarkan hasil penelitian teori yang bersifat umum kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus. Lebih jelasnya, dalam penelitian ini, peneliti akan mengemukakan teori berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, kemudian mendiskripsikan bagaimana pelaksanaan layanan perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Tamiang Layang, serta apa saja faktor-faktor yang pendukung dan penghambat pelaksanaan layanan tersebut.



¹⁶⁴ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: Pustaka LPES, 1998, h. 263.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

G. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Tamiang Layang berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Nanga Bulik, Pengadilan Agama Sukamara, Pengadilan Agama Kuala Pembuang, Pengadilan Agama Kasongan, Pengadilan Agama Tamiang Layang, Pengadilan Agama Pulang Pisau, Pengadilan Agama Kuala Kurun, Pengadilan Agama Panajam, Pengadilan Agama Sendawar, Pengadilan Agama Belopa, Pengadilan Agama Pasangkayu, Pengadilan Agama Malili, Pengadilan Agama Lolak, Pengadilan Agama Bolaang Uki, Pengadilan Agama Baroko, Pengadilan Agama Tutuyan, Pengadilan Agama Sawawa, Pengadilan Agama Kwandang, Pengadilan Agama Dataran Hunipopu. Pengadilan Agama Hunimoa, Pengadilan Agama Namlea dan Pengadilan Agama Kaimana, pada tanggal 26 April 2016.¹⁶⁵

Peresmian operasional dilakukan pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 di Melonguane Ibu Kota Kabupaten Talaud, Provinsi Sulawesi Utara oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. Prof. DR. H. M. Hatta Ali bersamaan dengan 84 peradilan lainnya yang terdiri dari 30 Pengadilan Negeri, 53 Pengadilan Agama dan 2 Pengadilan Tata Usaha Negara.

¹⁶⁵ <https://pa-tamianglayang.go.id/berita/614>, (online, 30 November 2021).



Gambar 1: Kantor Pengadilan Agama Tamiang Layang

Pengadilan Agama Tamiang Layang memiliki tugas yang sama dengan Pengadilan Agama lainnya di seluruh Indonesia. Adapun tugas pokok Pengadilan Agama dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁶⁶

1. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;
2. Mendapat, mengecek, serta adil, memutus pada perkara yang yang ditujukan pada UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kewenangan Hakim;
3. Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 Jo UU Nomor Tahun 2006 Jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang tugas dan wewenang Pengadilan Agama dalam mengecek, serta adil, dalam memutuskan dan penyelesaian pada perkara di tingkat awal.

¹⁶⁶ Pengadilan Agama Tamiang Layang, "Laporan Pelaksana Kegiatan Pengadilan Agama Tamiang Layang Kelas II Tahun 2020", h. 1-2

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara eksekusi;
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan);
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta bersama peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan Hukum dan melaksanakan sidang penetapan hisab ruyat dalam penentuan tahun hijriyah.

Sebagai satuan kerja di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Tamiang Layang memiliki struktur organisasi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 90 /SEK/KP.01.2/6/2020. Tanggal 8 Juni 2020. Tentang menetapkan Nomenklatur Jabatan Pelaksana, dimana Susunan Organisasi Pengadilan Agama Tamiang Layang beserta tugas pokok dan fungsinya terdiri dari:¹⁶⁷

1. **Ketua Pengadilan Agama:** tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Tamiang Layang dalam mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan tugas sesuai pada keputusan tugas menurut Aturan Perundang-undangan yang sudah ditetapkan;
2. **Wakil Ketua Pengadilan Agama:** tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi Kepala Peradilan Agama Tamiang Layang pada saat merancang dan melakukan tugas dan fungsi Peradilan Agama serta memantau, memonitoring dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Direktur Jenderal lembaga

¹⁶⁷ *Ibit*, h. 3

Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan;

3. **Hakim:** pekerjaan utama dan fungsinya adalah menerima dan meneliti dokumen perkara juga bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaian perkara dalam tingkat pertama sampai dengan minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama menyusun program kerja jangka panjang dan pendek serta melaksanakan pengawasan bidang atas perintah Ketua;
4. **Panitera:** tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis dibidang administrasi Perkara di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Pengadilan Agama dan perundang-undangan yang berlaku dan syarat lainnya terkait dengan membuat konsep rumusan keputusan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan pendek;
5. **Sekretaris:** tugas pokok dan fungsinya adalah Merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang administrasi umum di lingkungan Pengadilan Agama Tamiang Layang serta melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Agama

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibantu oleh 3 (Tiga) Kepala Sub Bagian;

6. **Panitera Muda Hukum:** tugas pokok dan fungsinya adalah merencanakan dan melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan tugas kepaniteraan Hukum dilingkungan Pengadilan Agama Tamiang Layang kepada atasan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. **Panitera Muda Gugatan:** tugas pokok dan fungsinya adalah mulainya administrasi perkara, menyiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan;
8. **Panitera Muda Permohonan:** tugas pokok dan fungsinya adalah jalannya administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan;
9. **Ketua Bagian Umum dan Keuangan:** pekerjaan utama serta fungsinya adalah merencanakan dan melaksanakan pengurusan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan tugas Umum dan Keuangan dilingkungan Pengadilan Agama Tamiang Layang kepada atasan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. **Jurusita Pengganti** pekerjaan utama serta fungsinya adalah membuat dan melaksanakan pemanggilan, pemberitahuan isi putusan sesuai petunjuk Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang; menyampaikan pengumuman- pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan melakukan penyitaan membuat berita acara Penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Majelis Hakim;
11. **Analisis SDM dan Aparatur:** tugas pokok dan fungsinya adalah membuat pengelolaan sistem sumber daya Aparatur dengan kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir;

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tamiang Layang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:




Gambar 2: Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tamiang Layang

Pengadilan Agama Tamiang Layang dalam melayani masyarakat pencari keadilan memiliki wilayah hukum (yurisdiksi) yang terdiri dari 1 Kabupaten, 10 Kecamatan dan 103 Kelurahan/Desa, yaitu:

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1.	Banua Lima	: Taniran, Kandris, Bamban, Teweh Pupuh, Banyu Landas, Bagok, Gudang Seng.
2.	Desa Timur	: Tamiang Layang, Sarapat, Pulau Patai, Jaar, Dorong, Didi, Jaweten, Matabu, Haringen, Magantis, Karang Langit, Sumur, Harara, Gumpa, Maragut, Mangkarap.
3.	Awang	: Hayaping, Wungkur Nanakan, tangkasn, Ampari, Ampar Batu, Biwan, Bangkirayen, Janah Jari,
4.	Desa Patangkep Tutui	: Bentot, Pulau Padang, Rmania, Kambitin, Ampari Bura, Kotam, Tamiang, Jango, Lalap, Mawani,
5.	Dusun Tengah	: Ampah, Putai, Ampah II, Natampin, Rodok, Saing, Sumber Garunggung, Muara Awang,
6.	Pematang Karau	: Bambulung, Bararawa, Lampeong, Labu, Nagaleah, Pinang Tunggal, Tuyau, Kupang Bersih, Ketab, Muara Plantau, Tumpung Ulung, Sumberrejo, Muru Duyung.
7.	Paju Empat	: Telang Siong, Murutuwu, Balawa, Malpe, Telang Baru, Juru Banu, Lampu Langit, Siong, Kali Napo.
8.	Raken Batuh	: Unsum, Baruyan, Lenggang, Puri, Batuah, Turan Amis, Tangkum, Sibung, Malintut.
9.	Paku	: Tampa, Runggu Raya, Patung, Kalamus, Sp. Bingkuang, Bantai Napu, Tarinsing, Paku Beto,
10.	Karusen Janang	: Kandris Pembulung, Simpang Neneng, Dayu, Wuran, Ipu Mea, Langan, Putut Tawuluh.

Tabel 1: Yurisdiksi Pengadilan Agama Tamiang Layang



Gambar 3: Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Tamiang Layang

Sejak terbit aturan dari Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Peradilan Agama Tamiang Layang telah membuka layanan bagi masyarakat yang ingin beracara secara elektrnonik. Berikut data perkara yang terdaftar secara e-court dan yang disidangkan secara e-litigasi di Pengadilan Agama Tamiang Layang


REKAP PERKARA ECOURT DAN LITIGASI

TAHUN 2020


No	Bulan	Perkara Diterima			Jumlah Perkara Diputus	Diputus Secara Elitigasi
		Biasa	Secara Ecourt	Jumlah		
1	Januari	10	1	11	11	0
2	Februari	7	12	19	10	1
3	Maret	0	15	15	21	13
4	April	4	0	4	15	1

5	Mei	0	0	0	2	0
6	Juni	1	19	20	8	2
7	Juli	0	10	10	17	2
8	Agustus	0	13	13	5	1
9	September	0	16	16	20	4
10	Oktober	0	14	14	13	4
11	November	0	16	16	11	4
12	Desember	0	1	1	14	2
JUMLAH		22	117	139	147	34

Tabel 2: Database berperkara e-court dan e-litigasi Tahun 2020



Tabel 3: Data E-Court secara grafik Tahun 2020



Tabel 4: Data E-litigasi secara grafik Tahun 2020

B. PENYAJIAN DATA PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Efektivitas beracara secara e-Litigasi saat pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Tamiang Layang

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerapan e-litigasi, dalam Istilah keefektifan hukum yang disampaikan Soejono Soekanto terlebih dahulu peneliti ingin mengetahui sejak kapan layanan beracara secara e-litigasi tersedia di Pengadilan Agama Tamiang Layang.

Peneliti melakukan wawancara kepada bapak Ahmad Padli, S.Ag., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang, sejak kapan Pengadilan Agama Tamiang Layang tersedia layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik? Ahmad Padli, S.Ag., M.H. menjelaskan:

“Layanan administrasi perkara secara elektronik pertama kali diberikan di PA Tamiang Layang pada akhir tahun 2019. Karena sebagai pengadilan yang baru diresmikan operasionalnya pada bulan Oktober 2018, maka di awal tahun 2019 fokus perhatian masih pada penataan administrasi dasar layanan peradilan. Layanan e court di akhir tahun 2019 inipun sebenarnya masih dalam tahap percobaan sekaligus sosialisasi, baik kepada masyarakat maupun untuk Hakim dan aparatur internal. Memasuki tahun 2020, terutama pada triwulan kedua, layanan ini sudah berjalan efektif dan konsisten diberikan kepada masyarakat, yang menemukan moment yang tepat karena situasi pandemi covid 19 di waktu itu”.¹⁶⁸

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada Hakim

Pengadilan Agama Tamiang Layang, M. Basthomi Firdaus, S.H.

menjelaskan:

“Sejak awal berdirinya Pengadilan Agama Tamiang Layang pada tanggal 22 Oktober tahun 2018, Pengadilan Agama Tamiang Layang sudah berkomitmen untuk segera menyediakan pelayanan beracara maupun perkara secara online sesuai dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian disempurnakan lagi dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya penghargaan Peringkat 1 Nasional Pelaksanaan E-Court katagori Peradilan Agama kelas II pada tahun 2021.”¹⁶⁹

Sementara menurut Danu Aprilianto, Panitera Muda Hukum

diperoleh informasi tentang layanan beracara dan berperacara secara

online di Pengadilan Agama Tamiang Layang, adalah:

“Sejak berlakunya Perma No.1 Tahun 2019 kurang lebih di bulan Agustus 2019 PA Tamla secara cepat meresponnya dan melakukan upaya upaya untuk mengimplementasikannya. Ditahun 2019 terdapat 1 perkara ecourt yang diterima kategori pengguna terdaftar (Advokat)”¹⁷⁰

¹⁶⁸ Wawancara dengan bapak Ahmad Padli, Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang (2018-2021), dilakukan secara tertulis, 6 Desember 2021.

¹⁶⁹ Wawancara dengan bapak M. Basthomi Firdaus, S.H., Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang, dilakukan secara tertulis, 15 Desember 2021.

¹⁷⁰ Wawancara dengan bapak Danu Aprilianto, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tamiang Layang, dilakukan secara tertulis, 8 Desember 2021.

Berdasarkan hasil wawancara kepada aparaturnya Pengadilan Agama Tamiang Layang, diketahui bahwa tersedianya layanan beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Tamiang Layang dimulai dari Tahun 2019, namun masih belum dilakukan secara fokus. Pelayanan perkara secara elektronik mulai giat dilakukan dan disosialisasikan kepada masyarakat pada tahun 2020.

Peneliti kemudian menggali data tentang efektivitas beracara secara e-litigasi di Pengadilan Agama Tamiang Layang dengan menggali dari sudut pandang teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soejono Soekanto serta dikaitkan dengan konsep transformasi digital sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

Untuk mengetahui upaya tingkat efektivitas tentang beracara secara e-litigasi, peneliti meminta pendapat dari aparaturnya Pengadilan Agama Tamiang Layang terkait kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagai dasar hukum pelaksanaan layanan beracara secara e-litigasi, Ahmad Padli menyampaikan:

Secara hirarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ini sudah cukup kuat untuk menjadi dasar hukum pelaksanaan administrasi dan persidangan elektronik. Meskipun kalau bisa ditingkatkan menjadi Undang-undang tentu jauh lebih baik lagi. Namun biasanya, proses penggodokan Undang-undang bisa memerlukan waktu yang lama dan terkadang penuh dinamika, sehingga tidak jarang hasilnya juga bias dengan unsur-unsur politis/kepentingan, dan tidak murni hukum.¹⁷¹

¹⁷¹ Wawancara dengan Ahmad Padli ... dilakukan secara tertulis 6 Desember 2021 .

Peneliti juga meminta pendapat hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang terkait kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. M. Basthomi Firdaus berpendapat bahwa keberadaan Perma Nomor 1 Tahun 2019 dilakukan Mahkamah Agung untuk pengisi kekosongan hukum di Indonesia untuk bisa beracara secara e-litigasi, sebagaimana disampaikan:

“Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagai dasar hukum sebenarnya merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum oleh Mahkamah Agung ketika membuat kekosongan hukum acara perdata di Indonesia yang masih menggunakan HIR, RBg dan Rv sebagai awalnya hukum utama acara perdata di Indonesia, meskipun kenyataannya beberapa sebagian yang belum sesuai dengan perkembangan di masyarakat. Karena itu untuk mengikuti arus perkembangan teknologi dan digital yang semakin pesat, adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik merupakan dasar hukum yang penting untuk mendukung modernisasi persidangan sebagai bagian dari pembaharuan hukum oleh Mahkamah Agung.”¹⁷²

Sementara menurut Danu Aprilianto, keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagai penyempurna dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, yaitu:

“Perma No. 1 Tahun 2019 tentang layanan Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (E-Litigation) adalah penyempurnaan dari Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (E-Court). Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 mencakup e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online), e-Litigation (Persidangan Secara Elektronik). Ini ialah bentuk reformasi Mahkamah Agung Republik Indonesia di bidang teknologi informasi dalam sistem peradilan”.¹⁷³

¹⁷² Wawancara dengan M. Basthomi Firdaus ..., dilakukan secara tertulis 15 Desember 2021.

¹⁷³ Wawancara dengan Danu Aprilianto..., dilakukan secara tertulis, 7 Desember 2021.

Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 sebagai pembaharuan hukum. Perma ini berisikan tentang teknis yudisial beracara secara elektronik di pengadilan. Upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung merupakan sebuah transformasi digital untuk menjawab tantangan kemajuan teknologi yang terjadi cukup pesat saat ini. Peneliti menilai bahwa perubahan yang terjadi di bidang teknologi informasi memaksa semua sektor, termasuk hukum untuk merespons perubahan tersebut. Perubahan yang dilakukan Mahkamah Agung dilakukan secara bertahap sedikit demi sedikit hingga akhirnya menjadikan sistem beracara secara elektronik di pengadilan sebagai sebuah inovasi dari transformasi digital di bidang hukum.

Keberadaan Perma Nomor 1 Tahun 2019 sebagai dasar hukum pelaksanaan sistem persidangan secara elektronik di pengadilan merupakan produk hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung. Pertanyaan yang timbul kemudian seberapa kuat kedudukan Perma sebagai dasar hukum di Indonesia?

Pengadilan Agama sebagai institusi yang mempunyai pekerjaan dan tujuan serta fungsi untuk menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, harus memberikan pelayanan yang bersumber dari aturan yang ada di Indonesia. Penerapan e-litigasi harus dijamin tidak melanggar proses sidang beracara yang ada di pengadilan.

Faktor hukum dimaksud adalah adanya hukum yang menjadi dasar dalam melakukan sesuatu. Sebuah hukum yang diberlakukan di sebuah tempat, seperti Undang-Undang atau jenis peraturan lainnya. Pada dasarnya aturan dibuat dalam suatu wilayah tertentu bisa bersifat memaksa baik secara umum ataupun secara khusus. Yang dimaksud faktor hukum dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi landasan hukum dalam penerapan e-litigasi di Pengadilan Agama?

Landasan hukum penerapan persidangan secara elektronik berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang merupakan pembaharuan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Maksud dari aturan yang di sampiakan adalah peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang beisikan tentang ketentuan-ketentuan yang bersifar hukum acara yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI.¹⁷⁴

Dalam pelaksanaan e-litigasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dijadikan payung hukum oleh Mahkamah Agung. Peraturan ini memuat aturan teknis hukum acara mulai awal pendaftaran perkara melalui *online* sampai pada sidang secara *online*.

Peraturan Mahkamah Agung adalah suatu perangkat hukum yang disusun dan dibuat oleh Mahkamah Agung. Pembuatan Peraturan Mahkamah Agung untuk mengatur masalah teknis yudisial

¹⁷⁴ Amran Suadi, "*Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*", Jakarta: Kencana, 2020, h. 45-59.

sebagai pedoman bagi aparaturnya di pengadilan dan penegak hukum lainnya dalam rangka mengisi kekosongan hukum atau untuk memperjelas Undang-Undang yang belum ada aturan teknisnya.

Peraturan Mahkamah Agung dibuat sesuai dengan pola perumusan Undang-Undang yang terdiri dari Bab dan pasal-pasal serta didaftarkan dalam lembaran negara. Dengan demikian, maka Peraturan Mahkamah Agung merupakan regulasi tertinggi yang diproduksi oleh Mahkamah Agung dalam menentukan arah dan kebijakan dalam rangka mengawal tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung.¹⁷⁵

Di Indonesia sudah ada regulasi tentang bagaimana tatacara membuat sebuah aturan. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-Undangan, dijelaskan jika ingin mengganti norma dalam jenis peraturan perundang-undangan, maka peraturan penggantinya harus sama jenis dengan yang diganti. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 berisikan aturan mengenai hukum acara yang dilakukan secara elektronik. Dalam konteks ini, maka aturan terdapat pada aturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 mengubah tentang hukum beracara yang sudah diatur dalam HIR dan R.Bg yang merupakan aturan hukum acara yang digunakan di Indonesia.

Selanjutnya jika keberadaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dimaksud untuk memenuhi asas hukum *lex specialis derogat legi*

¹⁷⁵ Rr. Irene Wijayanti, dkk, *Pedoman Format Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016, h. 390.

generalis yang memiliki makna bahwa aturan hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum, maka keberadaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 juga belum memenuhi syarat untuk itu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bagir Manan terkait penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis* menurutnya asas tersebut dapat diterapkan hanya kondisi sebagai berikut:¹⁷⁶

- 1) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam hukum khusus tersebut.
- 2) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis*.
- 3) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*.

Berdasarkan beberapa persyaratan tersebut, maka jelas terlihat bahwa Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang persidangan secara elektronik tidak memenuhi syarat yang kedua jika ingin disebut sebagai *lex specialis* dari HIR dan R.Bg. Berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II dan Pasal IV Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 jo. Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Dalam Undang-Undang tersebut jelas

¹⁷⁶ Bagir Manan, "*Hukum Positif di Indonesia*", Jogjakarta: UII Press, 2004, h. 98 – 118.

dinyatakan bahwa HIR dan R.Bg masih tetap berlaku sebagai peraturan hukum acara di muka pengadilan untuk semua golongan penduduk Negara Indonesia.¹⁷⁷

Keberadaan HIR dan R.Bg sebagai hukum acara di Indonesia merupakan warisan dari para penjajah yang berasal dari Hindia Belanda. Hukum acara yang berlaku untuk golongan bumi putera dan timur asing adalah HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) bagi mereka yang berada di pulau Jawa dan Madura. Sedangkan bagi mereka yang berada di luar pulau Jawa dan Madura diberlakukan R.Bg (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*). Dengan demikian, maka Peraturan Mahkamah Agung bila ditinjau dari konteks hirarki perundang-undangan dan asas *lex specialis derogat legi generalis* jelas tidak bisa menggantikan norma hukum yang ada dalam HIR dan R.Bg.

Mahkamah Agung RI sesungguhnya sudah banyak mengeluarkan peraturan. Hal ini sebagai bentuk upaya dari Mahkamah Agung RI sebagai lembaga tertinggi yang menjalankan tugas kekuasaan kehakiman di Indonesia untuk menjamin proses penegakkan hukum di badan peradilan bisa berjalan dengan baik.

Mahkamah Agung RI dalam menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung dilatarbekangi suatu kondisi tertentu yang memerlukan solusi cepat untuk pedoman badan peradilan menyelesaikan permasalahan terkait teknis hukum acara yang terus

¹⁷⁷ Rianto R, "Modul I, Sejarah dan Asas-Asas Hukum Acara Perdata", Jakarta: Universitas Terbuka, 2019, h. 4-9.

berkembang setiap saat. Jawaban yang cepat dan pasti sangat diperlukan demi menjamin kepastian hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, jika melihat lamanya proses pembuatan suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia serta panjangnya jalan untuk disahkannya sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU), maka akan kecil kemungkinan untuk menjawab tantangan yang ada harus selalu menunggu terbitnya undang-undang. Hal ini dapat terlihat dari hasil riset yang dikeluarkan oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen (FORMAPPI) yang menemukan fakta bahwa DPR pada periode 2014-2019 hanya mampu mengesahkan 35 RUU program Legislasi Nasional (Prolegnas Prioritas) dari total 189 RUU. Dari data tersebut menunjukkan bahwa DPR hanya mampu mengesahkan kurang dari 20 persen Prolegnas Prioritas.¹⁷⁸

Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tentu berada dalam kondisi yang sangat dilematis dengan kondisi dan situasi yang demikian, di satu sisi Mahkamah Agung dituntut untuk segera memiliki peradilan yang berbasis teknologi sebagai risiko yang harus ditanggung dari kemajuan zaman dan syarat untuk sebuah menuju lembaga peradilan yang modern. Peradilan modern harus bisa memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan kemajuan teknologi saat ini. Pada hal tertentu Mahkamah Agung pada saat membuat keputusan yang baru seperti persidangan elektronik bentrok dengan regulasi lampau seperti HIR dan R.Bg.

¹⁷⁸ <https://katadata.co.id/telaah/2019/10/03/mengukur-kinerja-dpr-lama-danharapan-untuk-dpr-baru>, (online, 27 November 2021).

Meskipun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tidak sederajat dengan HIR dan R.Bg, namun kehadirannya sebagai solusi dari permasalahan teknis di peradilan yang tidak bisa menghindari dari kebutuhan layanan berbasis teknologi. Peneliti berpendapat bahwa keputusan Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 merupakan hal yang dapat diterima dan bisa dijadikan landasan yuridis pengganti Undang-Undang yang belum bisa mengakomodir persidangan secara elektronik untuk mengisi kekosongan yang ada saat ini.

b. Faktor Aparatur

Proses beracara secara e-litigasi di Pengadilan Agama sangat erat dengan ketersediaan aparatur Pengadilan, khususnya untuk tenaga hakim dan kepaniteraan dan petugas PTSP. Berdasarkan data yang diperoleh kondisi aparatur yang dimiliki Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk tenaga hakim, kepaniteraan dan PTSP adalah:

NO.	APARATUR	JUMLAH
1	Hakim	3
2	Kepaniteraan	4
3	Petugas PTSP	4

Peneliti juga melakukan wawancara tentang kemampuan aparaturnya Pengadilan Agama Tamiang Layang dalam memberikan pelayanan e-litigasi kepada masyarakat. Ahmad Padli menerangkan:

“Kalau di tahun 2019 Hakim dan aparaturnya PA Tamiang Layang juga masih mempelajari teknis maupun aturan-aturan yang berkenaan dengan layanan perkara elektronik ini, sehingga diskusi-diskusi internal sering dilakukan membahas banyak hal yang masih menjadi tanda tanya bersama. Memasuki tahun 2020, Hakim dan aparaturnya PA Tamiang Layang sudah familiar dengan mekanisme layanan ini dan berkomitmen bersama untuk menerapkannya sebagai bagian dari visi menjadi peradilan yang modern”.¹⁷⁹

Sementara dari Danu Aprilinto, didapatkan gambaran tentang kondisi aparaturnya Pengadilan Agama Tamiang Layang dalam menjalankan layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Dalam wawancara disampaikan:

“Pada awalnya kami menganggap bahwa E-court ini akan menambah beban kerja, karena setelah dipelajari dengan membaca buku panduan, tutorial maupun praktek di pengadilan lain terlihat rumit, hanya tenaga IT saja yang bisa memahami, sehingga bayangan kami orang Pengadilan saja dalam menggunakan Ecourt ini kewalahan apalagi masyarakat. Akan tetapi dengan komitmen kuat dari pimpinan, pelan tapi pasti kami bisa merasakan kemudahan dan keunggulan berperkara secara elektronik”.¹⁸⁰

Faktor penegak hukum atau aparat hukum dalam teori efektivitas hukum ini adalah semua yang bersentuhan langsung dengan peraturan tersebut, baik dari pihak di dalam instansi terkait, dari pihak pencari keadilan, bahkan para pihak diluar keduanya tapi memiliki kepentingan di dalamnya.¹⁸¹

Aparatur yang dimaksud dalam konteks efektivitas beracara secara elektronik dapat dispesifikasikan kepada hakim dan aparaturnya

¹⁷⁹ Wawancara dengan Ahmad Padli ..., dilakukan secara tertulis, 6 Desember 2021.

¹⁸⁰ Wawancara dengan Danu Aprilianto..., dilakukan secara tertulis, 7 Desember 2021.

¹⁸¹ Soerjono Soekanto, “*Faktor-Faktor ..*”, h. 9-21

pengadilan yang mempunyai peran dan tanggung jawab atas kedudukan yang dimilikinya, maka peran dan kedudukan inilah yang digunakan untuk melihat siapa saja para penegak hukum dalam teori efektivitas hukum yang akan dijadikan acuan dalam penelitian tentang efektivitas sebelum sidang melakukan e-litigasi di Pengadilan Agama Tamiang Layang.

Keberadaan hakim Pengadilan Agama adalah berperan sebagai aparat pelaksana kekuasaan kehakiman pasca Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya seorang hakim bertugas melaksanakan fungsi peradilan yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini, tugas hakim adalah menegakkan hukum dan juga keadilan. Di tangan para hakimlah akhir perjalanan sebuah perkara, sehingga dengan demikian, maka wajib hukumnya bagi seorang hakim untuk dapat menemukan hukum, baik berupa hukum tertulis ataupun melalui hukum tidak tertulis untuk memutuskan sebuah perkara yang berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggungjawab.¹⁸²

Sebagai aparat penegak hukum yang ada di naungan MA, hakim tentu berkewajiban untuk mengawal dan melaksanakan arah kebijakan yang ditetapkan MA dan Lembaga Pengadilan disekelilingnya, termasuk di era digital 4.0 dimana Mahkamah

¹⁸² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 26.

Agung bercita-cita menciptakan lembaga pengadilan yang modern dan tinggi, seperti halnya dengan menerbitkan teknis persidangan secara elektronik. Hal inilah yang juga menjadi tugas hakim di Pengadilan Agama Tamiang Layang, dimana mereka juga dituntut untuk bisa dan memahami seluruh prosedur persidangan secara elektronik.¹⁸³

Selain keberadaan hakim yang memiliki kemampuan dalam menjalankan semua prosedur persidangan elektronik, sebelum perkara sampai kepada proses persidangan terlebih dahulu harus melewati proses administrasi perkara, mulai dari pendaftaran, pembayaran hingga pemanggilan. Demikian pula saat proses persidangan secara elektronik memerlukan kehadiran panitera pengganti. Untuk itu, kemampuan seluruh aparatur yang terlibat dari awal proses hingga akhir, mulai petugas PTSP, petugas Pojok e-Court, petugas kasir, petugas jurusita, panitera pengganti dan tentu juga para hakim dituntut memiliki kemampuan dan pemahanan yang baik untuk menjalankan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

Efektivitas persidangan elektronik bisa terwujud jika hakim dan seluruh aparatur yang ada di peradilan memahami tanggung jawab serta kewajiban untuk membantu dan mensupport tercapainya modernisasi sistem peradilan di Indonesia melalui peningkatan

¹⁸³ Wawancara dengan M. Basthomi Firdaus ..., dilakukan secara tertulis 15 Desember 2021.

kemampuan dan profesionalitas yang terlihat dari kreatifitas, inovasi dan responsifitas terhadap semua pembaharuan yang ada.

Berdasarkan ketersediaan aparatur serta kemampuan yang dimiliki Pengadilan Agama Tamiang Layang, maka faktor aparatur dalam efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto bisa dikatakan telah terpenuhi.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Beracara secara elektronik sebagai bentuk dari transformasi digital Mahkamah Agung, tentu harus didukung dengan ketersediaan sarana teknologi informasi di semua pengadilan di Indonesia. Proses beracara yang semua bersifat manual berubah menjadi bersifat digital. Pelayanan yang semua hanya bisa dilakukan secara *offline*, kini tersedia alternatif layanan secara *online*.

Ketersediaan sarana dalam sebuah sistem pelayanan memiliki tempat yang sangat penting. Penegakkan hukum akan berjalan baik jika didukung dengan ketersediaan sarana yang memadai. Sebagai terobosan dalam menyikapi kemajuan teknologi, beracara secara elektronik membutuhkan ketersediaan sarana yang diperlukan. Mahkamah Agung berupaya memenuhi kelengkapan sarana beracara secara e-litigasi di seluruh pengadilan di Indonesia.

Berkenaan dengan efektivitas persidangan secara elektronik, maka fasilitas yang dimaksud adalah segala hal yang berkaitan dengan sistem operasional elektronik di Pengadilan Agama. Jika memahami persidangan secara elektronik yang dimaksud dalam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, maka sarana yang diperlukan bisa dibagi kepada beberapa hal seperti, yaitu sarana untuk pelayanan perkara elektronik dan sarana sidang secara online.

Sarana administrasi perkara secara elektronik berupa tersedianya perangkat komputer yang terinstal aplikasi e-court, printer, meja dan kursi, jaringan internet dan brosur serta formulir-formulir bagi para pihak. Sedangkan sarana persidangan secara elektronik terdiri dari kelengkapan ruang sidang yang tersedia perangkat komputer yang terinstal aplikasi e-court, perangkat telekonferensi, sound system.

Hasil observasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Tamiang Layang, peneliti mendapatkan gambaran sarana beracara secara elektronik yang tersedia sebagai berikut:

- 1) Komputer sebanyak 4 unit yang terpasang di Meja PTSP dan Pojok e-Court.
- 2) Jaringan internet dengan kecepatan 30 Mbps.
- 3) Mesin pemindai (*scanner*) sebanyak 3 unit
- 4) Peralatan telekonferensi 1 unit yang terpasang di ruang sidang.
- 5) Sound System yang terpasang di ruang sidang.
- 6) Banner informasi yang terpasang di depan gedung Pengadilan



Gambar 4: Petugas Pojok e-Court Pengadilan Agama Tamiang Layang

Peneliti juga melakukan wawancara kepada aparaturnya di Pengadilan Agama Tamiang Layang terkait dengan sarana yang tersedia untuk pelayanan beracara secara e-litigasi, menurut Ahmad Padli:

“Sebagai Pengadilan baru, ketersediaan sarana dan prasarana di PA Tamiang Layang untuk layanan perkara secara elektronik memang sangat terbatas, terutama yang berkaitan dengan ruang khusus untuk pojok e court, computer/laptop pendukung, kamera dan jaringan untuk video conference, serta pendukung elektronik lainnya. Namun tim IT PA Tamiang Layang berusaha mengoptimalkan sarana prasarana yang ada agar layanan ini tetap dapat terlaksana dengan baik.”¹⁸⁴

Sementara itu, menurut M. Basthomi tentang sarana yang ada di Pengadilan Agama Tamiang Layang adalah:

“Agar pemberian layanan perkara secara elektronik lebih maksimal, saat ini Pengadilan Agama Tamiang Layang juga telah menyiapkan sarana dan prasarana penunjang mulai dari meja e-court atau pojok e-court, inovasi dan aplikasi yang menjelaskan dan mempermudah pencari keadilan untuk berperkara secara elektronik, hingga sarana

¹⁸⁴ Wawancara dengan Ahmad Padli ..., dilakukan secara tertulis, 6 Desember 2021.

teleconference untuk persidangan yang dilaksanakan secara elektronik.”¹⁸⁵

Sarana atau fasilitas juga menjadi indikator dari efektivitas hukum. Ketersediaan sarana sama pentingnya dengan indikator yang lain, seperti hukum dan SDM aparat penegak hukum. Sebagai apapun hukum serta sebanyak apapun aparat penegak hukum yang ada jika tidak didukung dengan ketersediaan fasilitas, maka efektivitas hukum tidak mungkin bisa tercapai. Manajemen yang baik, alat-alat kerja yang baik, keuangan yang sehat dan lain sebagainya. Apabila semua sarana mencukupi, bisa dipastikan penegakkan sebuah hukum akan lebih mudah untuk ditegakkan dengan baik.¹⁸⁶

Berdasarkan penelitian, di Pengadilan Agama Tamiang Layang semua sarana wajib tersebut telah tersedia, baik sarana pelayanan beracara secara online yang ada di Pojok E-Court, maupun sarana yang ada di dalam ruang sidang. Dengan demikian, maka faktor sarana untuk menunjang persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Tamiang Layang sudah dapat dikatakan tercukupi.

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan sarana saat ini adalah ketersediaan jaringan internet di seluruh Indonesia. Kondisi ini sering terjadi di Pengadilan Agama Tamiang Layang, dimana masih banyak daerah di wilayah Kabupaten Barito Timur yang tidak

¹⁸⁵ Wawancara dengan M. Basthomi Firdaus ..., dilakukan secara tertulis 15 Desember 2021.

¹⁸⁶ Soerjono Soekanto, “*Faktor-Faktor ..*”, h. 37

tersedia jaringan seluler dan internet (*blank Spot*), yang menyebabkan masyarakat tidak bisa mengakses layanan beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Tamiang Layang.

Kondisi ini disampaikan oleh Ahmad Padli dalam wawancara yang dilakukan:

“Banyaknya blank spot signal di wilayah Barito timur, sehingga masyarakat merasa tidak yakin dengan kelancaran layanan elektronik ini;”¹⁸⁷

Dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik adalah dimulai dari terdaftarnya beracara dengan online, pembiayaan dengan elektronik, dan penyampaian dengan online. Semua layanan ini memerlukan jaringan internet. Jika di wilayah para pihak tidak tersedia layanan internet, maka proses-proses tersebut akan tidak bisa dilakukan. Kondisi ini menjadi permasalahan yang sering dialami para pihak terutama pihak yang berdomisili di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Dijelaskan oleh Direktur Jenderal pelaksanaan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Ahmad M. Ramli terkendala geografis Indonesia yang sangat banyak dengan berbagai kepulauan. Kondisi ini menjadi tantangan karena kesusahan dalam menciptakan fasilitas jaringan dan data di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).¹⁸⁸

¹⁸⁷ Wawancara dengan Ahmad Padli ..., dilakukan secara tertulis, 6 Desember 2021.

¹⁸⁸ <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201215131630-213-582359/kominfo-ungkap-masalah-internet-di-indonesia.>, (online, 29 November 2021).

Peneliti berkesimpulan bahwa transformasi digital dengan dukungan sarana di Pengadilan Agama Tamiang Layang bisa dikatakan efektif.

d. Faktor Masyarakat

Kehadiran layanan beracara secara elektronik ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat sesuai dengan kemajuan teknologi. Untuk itu, peneliti menanyakan tentang respon masyarakat terhadap layanan beracara secara elektronik. Danu Aprilianto menjelaskan:

“Respon masyarakat terhadap layanan berperkara secara elektronik sangat baik dan antusias terutama masalah biaya dan waktu. Anggapan masyarakat berperkara di Pengadilan biayanya mahal dan ribet tetapi setelah dijelaskan oleh petugas berperkara secara elektronik lebih banyak kemudahan minimal memaskas biaya perkara.”¹⁸⁹

Persepsi masyarakat yang menilai bahwa beracara secara e-litigasi sulit hingga harus dijelaskan oleh petugas mencerminkan keberadaan layanan e-litigasi masih belum seutuhnya bisa diterima oleh masyarakat. Pemanfaatan teknologi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan tujuan bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat belum berjalan efektif.

Hal senada juga dikemukakan Ahmad Padli, terkait respon masyarakat terhadap layanan beracara secara elektronik adalah:

“Respons masyarakat terhadap layanan perkara secara elektronik ini secara umum cukup baik, terutama bagi pengguna layanan pengadilan yang relative masih muda dan memang sudah familiar dengan dunia digital dan elektronik. Namun untuk masyarakat dari

¹⁸⁹ Wawancara dengan Danu Aprilianto..., dilakukan secara tertulis, 7 Desember 2021.

pelosok atau yang sudah berumur, layanan elektronik ini memang tidak terlalu diminati karena masih dianggap asing.”¹⁹⁰

Masyarakat menjadi indikator dalam mengukur tingkat efektivitas suatu aturan. Dalam hal ini, terletak dengan tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat secara umum terhadap suatu hukum yang diterapkan. Suatu peraturan akan efektif jika maksud dibuatnya peraturan tersebut dan implementasinya dapat mencegah aktivitas yang tidak diinginkan dan bisa menghapus sebuah kekacauan.¹⁹¹

Terkait dengan persidangan secara elektronik (e-litigasi) yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, maka tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan persidangan secara elektronik dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat tersebut terhadap peraturan tersebut. Sedangkan kesadaran hukum masyarakat terhadap suatu peraturan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

- a) Pengetahuan masyarakat tentang sebuah perundang-undangan.
- b) Pengetahuan masyarakat tentang isi sebuah Undang-Undang.
- c) Sikap masyarakat kepada adanya perundang-undangan yang berlaku.
- d) Perilaku masyarakat yang sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹²

¹⁹⁰ Wawancara dengan Ahmad Padli ..., dilakukan secara tertulis, 6 Desember 2021.

¹⁹¹ Salim HS, “Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis”, (Jakarta, Grafindo, 2013), hal. 309.

¹⁹² Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor ..”, h. 468-469

Dari penelitian di Pengadilan Agama Tamiang Layang ditemukan fakta bahwa masyarakat masih belum antusias menggunakan layanan persidangan secara elektronik. Persidangan secara elektronik tidak bersifat *mandatory*, melainkan memerlukan persetujuan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, berarti persidangan secara elektronik tidak bisa dijalankan dengan sendirinya tanpa persetujuan dari para pihak yang berperkara. Fakta yang ditemukan adalah, jarang sekali Tergugat bersedia untuk bersidang secara elektronik.

Hal mendasar yang melandasi minimnya antusias masyarakat untuk bersidang secara elektronik disebabkan kurang pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang persidangan secara elektronik. Dari data yang diperoleh, pada tahun 2020 dari 147 perkara yang diputus hanya 31 perkara saja yang menggunakan layanan beracara secara e-litigasi atau 23%. Sedangkan sisanya disidangkan secara biasa (manual). Kondisi ini sekaligus menjadi tantangan bagi Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk memberikan edukasi dan sosialisasi yang lebih aktif kepada masyarakat. Kepatuhan masyarakat kepada hukum sangat penting dalam proses penegakkan hukum di suatu wilayah. Sedangkan untuk membentuk masyarakat yang sadar hukum diperlukan beberapa langkah, sebagai berikut:¹⁹³

- a) Langkah masyarakat mengetahui peraturan.

¹⁹³ Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat Dewasa Ini”, Jurnal TAPIs, h.79-80.

- b) Langkah masyarakat dalam memahami peraturan.
- c) Langkah masyarakat dalam menyikapi sebuah perundang-undangan.

Pemahaman masyarakat terhadap sistem persidangan secara elektronik yang masih rendah menjadi permasalahan yang tidak mudah. Masyarakat masih banyak kurang mengetahui keuntungan apa saja yang akan diperoleh jika beracara secara elektronik serta juga masih ada anggapan bahwa justru jika bersidang secara elektronik akan bertambah rumit dan sulit dari persidangan secara tatap muka (manual). Keengganan masyarakat tersebut diperlukan beberapa terobosan oleh Mahkamah Agung dan semua lembaga Pengadilan di bawahnya, karena apabila masyarakat semakin tidak peduli terhadap pembaharuan yang terjadi, maka semakin jauh juga bisa tercapai efektivitas hukum di masyarakat terhadap layanan beracara secara e-litigasi. Meskipun saat ini Pengadilan Agama Tamiang Layang sudah melakukan sosialisasi, namun hasilnya masih belum sesuai apa yang diharapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan faktor masyarakat dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik belum tercapai.

Hal yang sama juga dapat diukur dari proses transformasi digital. Sebagaimana dijelaskan bahwa layanan beracara secara elektronik merupakan jawaban Mahkamah Agung terhadap perkembangan teknologi informasi saat ini. Namun sebuah perubahan harus mendapatkan reaksi dari masyarakat. Respons masyarakat yang

masih rendah untuk menggunakan layanan beracara secara elektronik menjadikan transformasi digital yang dilakukan oleh Mahkamah Agung belum sepenuhnya berhasil, meskipun dari segi sarana teknologi dan SDM yang tersedia di Pengadilan Agama Tamiang Layang telah terpenuhi dengan baik.

e. Faktor Budaya

Selanjutnya peneliti mencoba menggali bagaimana budaya di masyarakat terkait layanan beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Tamiang Layang. M. Basthomi Firdaus menyampaikan:

“Meskipun layanan perkara secara elektronik ini mendapat respon yang baik dari masyarakat pengguna, namun tetap saja pandangan masyarakat yang masih awam terhadap perkembangan teknologi informasi menganggap bahwa layanan perkara dan persidangan secara elektronik itu lebih ribet sehingga mereka berpikir untuk tidak berperkara secara elektronik dan lebih memilih berperkara secara manual, meskipun pada akhirnya setelah petugas kami memberi penjelasan tentang kemudahan e-court, mereka bersedia untuk mendaftarkan perkaranya secara e-court.”¹⁹⁴

Sementara Ahmad Padli berpendapat tentang keberadaan beracara secara elektronik di Tamiang Layang, adalah:

“Ekspektasi masyarakat untuk berurusan dengan sederhana, murah dan cepat, sebenarnya sesuai dengan tujuan diterapkannya layanan berperkara secara elektronik ini, namun sebagian besar masyarakat kita, terutama di wilayah Barito Timur khususnya, budaya literasinya masih cukup rendah, kemampuan menuangkan Bahasa lisan ke dalam bahasan tulisan juga belum memadai, sehingga proses berperkara secara manual (lisan) dan langsung face to face masih menjadi pilihan utama ketimbang persidangan dengan elektronik.”¹⁹⁵

Indikator yang terakhir dalam teori efektivitas hukum yang sampaikan oleh Soerjono Soekanto, Budaya adalah suatu aktivitas

¹⁹⁴ Wawancara dengan M. Basthomi Firdaus ..., dilakukan secara tertulis 15 Desember 2021.

¹⁹⁵ Wawancara dengan Ahmad Padli ..., dilakukan secara tertulis, 6 Desember 2021.

yang bisa terjadi di dalam keseharian masyarakat atau bisa dikatakan juga dengan sebutan budaya hukum.¹⁹⁶ Antara masyarakat dan budaya mempunyai hubungan yang berdampak dengan orang lain. Ada beberapa nilai yang saling berpasangan dan sangat berdampak pada suatu hukum, diantaranya adalah nilai ketentraman dan nilai ketertiban, nilai kebendaan (jasmaniah) dengan nilai keakhlakan (rokhaniyah), dan nilai pembaharuan atau inovasi.¹⁹⁷ Pada sisi lain, keberadaan budaya memberikan efek terhadap kehidupan masyarakat, dimana budaya hadir sebagai pengatur masyarakat agar mampu memahami seperti apa bersikap dan bertindak sesuai dengan norma yang disepakai, serta untuk mengatur tindakan dalam berinteraksi sesama komponen masyarakat.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dalam konteks penelitian ini bisa diartikan sebagai alat atau instrumen untuk menciptakan sebuah budaya di beberapa Pengadilan di Indonesia, dengan lingkungan Pengadilan Agama. Bagaimana respon masyarakat dan aparatur peradilan dalam menyikapi kehadiran persidangan secara elektronik akan menjadi cikal bakal lahirnya sebuah budaya hukum di badan peradilan di Indonesia dalam hal ini Pengadilan Agama Tamiang Layang.

Tujuan yang akan dicapai oleh Mahkamah Agung dengan menerapkan persidangan secara elektronik adalah untuk membatasi aparatur peradilan dengan para pihak berperkara agar putusan yang

¹⁹⁶ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor ..*", h. 8

¹⁹⁷ *Ibit*, h. 59

dihasilkan bisa memberikan kesan bebas dari segala kepentingan siapapun. Sementara jika dihubungkan dengan situasi pandemi Covid 19, maka beracara secara elektronik sebagai upaya menjalankan protokol kesehatan dengan cara mengurangi kerumunan masyarakat di gedung pengadilan. Karena subyek dari budaya adalah masyarakat, tentu kondisi yang telah diuraikan dalam faktor masyarakat juga berbanding lurus dengan budaya yang ada di Pengadilan Agama Tamiang Layang. Antusias masyarakat yang masih rendah terhadap layanan persidangan secara elektronik menjadikan terciptanya budaya hukum juga masih jauh dari kata sempurna.

Respon masyarakat merupakan perilaku yang akan membentuk suatu budaya. Dengan rendahnya antusiasme masyarakat dalam merespon kebijakan persidangan secara elektronik, tentu kondisi tersebut yang menjadi budaya hukum saat ini di Peradilan Agama Tamiang Layang.

Sejak dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, tentu Pengadilan Agama Tamiang Layang berupaya untuk bisa menjalankannya. Peneliti mencaritahu bagaimana cara-cara dengan telah dilakukan Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk memberikan layanan beracara secara e-litigasi bisa berjalan efektif. Danu Aprilianto memberikan jawaban:

2. Upaya Yang dilakukan Pengadilan Agama Tamiang Layang agar Beracara Secara e-Litigasi Saat Pandemi Covid 19 Berjalan Efektif

Keberadaan layanan beracara secara e-litigasi di Pengadilan Agama Tamiang Layang sebagai layanan yang baru diperlukan upaya

yang jelas untuk bisa menjadikannya berjalan secara efektif. Peneliti mencoba menggali data terkait usaha yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tamiang Layang dengan melakukan wawancara kepada aparat, sebagai berikut:

Menurut Danu Aprilinto, upaya-upaya peningkatan layanan perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Tamiang Layang adalah dengan cara:

- a. Menyatukan komitmen baik pimpinan maupun seluruh aparat PA Tamla yang ingin mewujudkan peradilan elektronik di PA Tamla.
- b. Mensosialisasikan Ecourt kepada masyarakat mengenai keunggulan dan kemudahan berperkara secara ecourt baik melalui medsos yang dimiliki PA Tamla maupun melalui brosur-brosur.
- c. Melatih petugas PTSP agar bisa mengoperasikan E-court.¹⁹⁸

Menurut Ahmad Padli, upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk mengoptimalkan pelayanan beracara secara elektronik, adalah:

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan layanan perkara secara elektronik di PA Tamiang Layang adalah:

- Menyiapkan aparat pelayanan yang betul-betul paham dan professional dalam administrasi perkara secara elektronik;
- Memperkuat upaya sosialisasi melalui berbagai media, dari website, media social, banner, spanduk, brosur dan media-media local;
- Pemenuhan sarana dan fasilitas sidang secara elektronik;
- Memaksimalkan proses sidang keliling di berbagai wilayah di Barito timur untuk sekaligus mensosialisasikan layanan berperkara secara elektronik;
- Layanan dan pendampingan maksimal di pojok e court bagi masyarakat yang berminat berperkara secara elektronik;
- Melayani konsultasi dan pendampingan proses berperkara secara elektronik dengan layanan LINTAS ONLINE (Layanan Konsultasi Berbasis Online) melalui media telepon dan whatsapp;¹⁹⁹

¹⁹⁸ Wawancara dengan Danu Aprilianto..., dilakukan secara tertulis, 7 Desember 2021.

¹⁹⁹ Wawancara dengan Ahmad Padli ..., dilakukan secara tertulis, 6 Desember 2021



Gambar 5: Brosur E-Court di Website PA Tamiang Layang

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Tamiang Layang peneliti menemukan beberapa hal yang termasuk dari cara yang dilakukan Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk meningkatkan jalannya sidang secara online (e-litigasi) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang pelayanan beracara dan Persidangan Secara online, yaitu sebagai berikut:

a. Mempersiapkan aparatur yang handal dan profesional

Penerapan persidangan secara elektronik sangat ditentukan dari kesiapan aparatur penegak hukum yang memahami dengan baik prosedur beracara secara elektronik di Pengadilan Agama. Dalam hal beracara secara elektronik tentu berbicara tentang para hakim pada Peradilan Agama Tamiang Layang yang memimpin para pihak di persidangan. Profesional hakim dalam menjalankan peran dan kewajibannya diukur dari segi kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada prosedur yang telah disederhanakan dengan menggunakan aplikasi e-Court yang terus dibenahi dan diperbaharui.

Tugas aparaturnya pengadilan sebagai penegak hukum diperlukan kemampuan yang benar-benar memahami tupoksi yang harus dijalankan dengan profesional, khususnya tugas hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Kesiapan dan kemampuan seorang hakim dalam menangani suatu perkara dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menjelaskan:

“Dalam perkara perdata, pengadilan membantu dengan sekuat tenaga para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya supaya segala hambatan dan rintangan untuk peradilan yang cepat, sederhana, dan murah disingkirkan.”²⁰⁰

Hakim dalam kedudukannya bersifat pasif (tidak mencari perkara), namun ketika perkara tersebut telah diajukan kepadanya, tidak ada alasan untuk menolak perkara dengan alasan tidak adanya hukum yang mengaturnya.²⁰¹ Sebaliknya seorang hakim yang profesional memiliki kewajiban untuk menggali berbagai sumber hukum sehingga mampu menyelesaikan perkara yang ditanganinya dengan penuh tanggungjawab.

Dari pendapat ini, maka dapat disimpulkan bahwa konsep profesionalisme dalam diri hakim selaku pelaksana dan penegak hukum di Pengadilan Agama dapat dilihat dari segi kreatifitas, inovasi dan responsifitasnya dalam menjalankan persidangan secara elektronik.

Apa yang dilakukan oleh aparaturnya Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk mempersiapkan tenaga yang profesional

²⁰⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 3 ayat (4).

²⁰¹ Aco Nur, *Hukum Acara ...*, h. 25

yang betul-betul mengerti teknik beracara secara e-litigasi dengan melakukan diskusi secara berkala oleh para hakim serta memberikan bimbingan teknis kepada petugas PTSP dan Pojok E-Court merupakan upaya pelayanan beracara secara e-litigasi bisa berjalan efektif.

b. Sosialisasi secara berkala

Sejak terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang pelayanan acara pada Persidangan Secara Elektronik oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Tamiang Layang secara masif dan berkala memberikan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan kelebihan dan keuntungan yang bisa didapat dengan beracara secara e-litigasi di Pengadilan Agama Tamiang Layang.

Perma Nomor 1 Tahun 2019 merupakan sebuah transformasi digital dalam pelayanan perkara di peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Perubahan dari *offline* ke *online* tidak akan bisa dengan mudah langsung diterima oleh masyarakat jika tidak dilakukan sosialisasi dengan kuat.

Keberadaan Perma sebagai payung hukum beracara secara e-litigasi di pengadilan tidak hanya diperuntukkan untuk aparatur peradilan saja, melainkan juga untuk masyarakat secara umum. Perma mengikat kepada masyarakat luas, terutama yang berkepentingan sebagai pencari keadilan. Asas publisitas terlihat

dalam setiap Perma yang selalu dicatatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dengan pencatatan tersebut seluruh warga negara Indonesia secara umum harus sudah dianggap mengetahuinya. Hal inilah yang menjadi tugas seluruh badan peradilan, termasuk Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk mensosialisasikan Perma Nomor 1 Tahun 2019 agar diketahui oleh seluruh masyarakat yang berada di dalam yurisdiksi mereka.

Sosialisasi tersebut menurut peneliti sudah terlihat di Pengadilan Agama Tamiang Layang. Hal ini dapat terlihat dengan jelas dengan tersedianya brosur, banner, tamplet yang disebarluaskan di dalam kantor Pengadilan Agama Tamiang Layang hingga di Media sosial yang di miliki serta melalui para petugas PTSP dan Pojok E-Court saat ada masyarakat yang datang untuk mendaftarkan perkaranya.

c. Pemenuhan Fasilitas e-Litigasi

Untuk memastikan persidangan secara elektronik bisa berjalan dengan efektif, Pengadilan Agama Tamiang Layang secara berkesinambungan berupaya memenuhi semua sarana yang dibutuhkan dalam penerapan e-litigasi. Upaya tersebut terlihat dari dibuatnya pojok E-Court beserta petugasnya yang dilengkapi dengan perangkat komputer yang telah tersedia di dalamnya aplikasi e-Court, printer, koneksi internet dengan kapasitas besar, brosur dan formulir-formulir untuk para pihak. Demikian pula di ruang sidang, telah disediakan komputer yang juga telah terinstal

aplikasi e-Court, sound system dan perangkat untuk telekomference.

Penyelenggaraan sarana dan prasarana E-Court menjadi tanggung jawab sekretaris pengadilan sebagai supporting unit bagi bisnis proses.²⁰² Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus menganggarkan dalam rencana belanja pemenuhan sarana dan prasarana bagi pelayanan di pengadilan, termasuk layanan beracara secara elektronik (e-litigasi).

Tersedianya fasilitas e-litigasi di Pengadilan Agama Tamiang Layang menunjukkan adanya komitmen dan tanggung jawab yang telah berjalan dengan baik, mulai dari perencanaan hingga pengadaannya. Upaya ini dimaksud agar pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan Agama Tamiang Layang bisa berjalan secara efektif.

d. Menyediakan Pojok E-Court

Saat ini di Pengadilan Agama Tamiang Layang telah tersedia meja layanan Pojok E-Court. Petugas Pojok E-Court diberikan tugas untuk memberikan pendampingan secara aktif kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam menggunakan layanan e-Court yang menjadi awal mula proses beracara secara e-litigasi.

Petugas Pojok E-Court juga selalu bersedia untuk membantu para pihak yang mengalami kesulitan saat beracara

²⁰² *Ibit*, h. 112

secara elektronik, seperti menggunggah dokumen-dokumen yang diperlukan ke dalam aplikasi e-court serta membantu membuatkan akun saat pendaftaran.

Keberadaan meja layanan Pojok E-Court harus menjadi bagian prosedur resmi dari layanan yang ada di Pengadilan Agama. Untuk itu, Ketua Pengadilan Agama harus mengeluarkan surat yang di dalamnya menunjuk satu tim khusus dalam menangani meja E-Court.²⁰³ Para petugas tersebut diambil dari aparaturnya yang ada di Pengadilan.

Aparatur yang telah ditunjuk sebagai tim petugas Meja E-Court harus memahami pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Perbedaan petugas E-Court dengan petugas PTSP adalah petugas E-Court harus memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi. Beberapa hal yang akan dilakukan oleh petugas Meja E-Court adalah:²⁰⁴

1. Memberikan penjelasan kepada Penggugat/Pemohon/Pelawan yang akan berperkara di pengadilan mempergunakan fasilitas e-Court.
2. Memberikan penjelasan kepada Tergugat/Termohon/Terlawan yang berperkara di pengadilan dan berkeinginan untuk mempergunakan fasilitas E-Court.
3. Membantu pihak berperkara yang akan menggunakan fasilitas e-Court. Jika pihak berperkara belum mempunyai akun,

²⁰³ *Ibit*, h. 112

²⁰⁴ *Ibit*, h. 113-114

petugas e-Court akan membuat akun untuk dan atas nama pihak berperkara, petugas akan membantu untuk membuat akun dan alamat email sebagai domisili elektronik yang dipergunakan selama berperkara.

4. Membantu mendaftarkan akun pihak berperkara dengan memindai identitas para pihak berperkara, serta surat kuasa insidentil (jika mewakilkan). Kemudian memandu kepentingan pihak berperkara pada sistem e-Court yang telah tersedia.
5. Membantu pihak berperkara yang akan berperkara dengan sistem e-Court, memindai dokumen untuk selanjutnya membantu meng-*upload* dokumen sesuai dengan tujuan dari proses yang diinginkan pihak berperkara. Pada hari-hari sidang di mana banyak pihak berperkara yang menggunakan fasilitas e-Court (di luar advokad), Meja e-Court akan disibukkan dengan aktifitas seperti di atas, karena tidak semua masyarakat mempunyai fasilitas scanner dan kemampuan untuk mengunggah dokumen.
6. Selama proses berperkara berlangsung dan selama pihak berperkara berhubungan dengan dokumen yang akan di-*upload*, petugas Meja e-Court akan senantiasa memberikan penjelasan tentang proses yang sedang berjalan dan proses berikutnya.
7. Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, ada baiknya pengadilan menyediakan *personal computer* PC atau laptop dengan fasilitas *touch screen* sehingga pihak berperkara dapat

dengan sendirinya menjalankan sistem e-Court tanpa bantuan dari petugas Meja e-Court.

Peneliti melihat di Pengadilan Agama Tamiang Layang telah tersedia Meja e-Court yang disebut Pojok e-Court beserta petugas dan sarannya seperti komputer dan *printer scanner*. Keberadaan Pojok E-Court diharapkan bisa memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat yang bisa diperoleh saat menggunakan layanan beracara secara elektronik, sehingga masyarakat menjadi lebih banyak yang mau beralih kepada persidangan secara elektronik.

e. Melakukan Evaluasi dan Monitoring secara berkala

Evaluasi terhadap suatu program merupakan hal yang penting dilakukan oleh setiap satuan kerja. Evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu; dalam mencari sesuatu tersebut, juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur, serta alternative strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah di tentukan.²⁰⁵

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Agama Tamiang Layang, evaluasi dan monitoring yang dilakukan adalah melalui tiga cara, yaitu secara *update* otomatis melalui sistem aplikasi e-Court dan laporan bulanan. Publik bisa mengakses keadaan perkara di Pengadilan seluruh Indonesia dengan cara membuka peta e-court

²⁰⁵ Mulyadi, Suprayekti, Fathia Fairuza, *Evaluasi Program* (Jakarta: Lembaga Pengembangan UNJ, 2015), h.1

yang bisa diakses setiap saat dimanapun berada. Sementara laporan bulanan yang dibuat oleh Pengadilan Agama sebagai validasi keakuratan data yang sudah ada serta evaluasi dan monitoring *intern* dari Pengadilan Agama Tamiang Layang.

Dari hasil evaluasi dan monitoring yang diterima Mahkamah Agung dijadikan dasar untuk melakukan pembaharuan dan penyempurnaan layanan perkara secara elektronik. Saat ini pembaharuan yang sudah dilakukan adalah dengan diluncurkannya layanan perkara secara elektronik untuk tingkat Banding yang sebelumnya belum ada.

Evaluasi dan monitoring juga oleh pihak Pengadilan Agama Tamiang Layang dengan cara melakukan rapat evaluasi secara berkala setiap 3 bulan sekali yang diikuti oleh pimpinan dan tim e-Court untuk mengetahui perkembangan dan juga hambatan dan kendala yang ada. Hasil evaluasi tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengeluarkan kebijakan oleh pimpinan yang berkaitan dengan layanan beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Tamiang Layang, seperti kebijakan penyusunan anggaran yang diperlukan untuk pengadaan sarana dan prasarana.

f. Bekerjasama dengan POSBAKUM

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan beberapa lembaga pemberi layanan jasa hukum bagi masyarakat pencari

keadilan secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat yang difasilitasi oleh negara di 46 Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah sejak maret 2011. Program ini merupakan amanat SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B, serta keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris MARI No. 04/TUADA-AG/II/2011, dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011. Tentang petunjuk pelaksanaan, dengan maksud untuk mendukung program nasional Justice for the poor.

Secara umum program Posbakum di Pengadilan Agama keberadaannya didasarkan adanya MoU perjanjian kerja dengan jasa layanan hukum, LBH, LSM, Perguruan Tinggi.²⁰⁶

Tujuan diadakannya POSBAKUM dapat dilihat dalam Pasal 3 Perma RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan :

1. Meringankan beban biaya yang ditanggung oleh masyarakat tidak mampu secara ekonomi;
2. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis;
3. Memberikan kesempatan masyarakat tidak mampu dalam mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh

²⁰⁶ H Jaenal Aripin, Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia, Prenada Media, 2009, h. 252–253.

informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan;

4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya; dan
5. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.²⁰⁷

Saat ini di Pengadilan Agama Tamiang Layang telah tersedia layanan POSBAKUM yang merupakan hasil kerjasama antara Pengadilan Agama Tamiang Layang dengan pihak LBH. Melalui layanan POSBAKUM, pihak Pengadilan Agama Tamiang Layang meminta mengoptimalkan pelaksanaan beracara secara elektronik dengan cara meminta kepada petugas POSBAKUM untuk mengarahkan para pihak berperkara untuk memilih layanan secara elektronik saat pandemi Covid 19. Hal ini dilakukan karena keberadaan layanan POSBAKUM menjadi pintu masuk dari pelayanan secara elektronik. Oleh karenanya, petugas di POSBAKUM juga harus bersinergi dengan Pengadilan Agama dalam memberikan informasi layanan perkara secara elektronik. Pemahaman dan penguasaan tentang prosedur beracara secara elektronik menjadi hal yang wajib dimiliki oleh petugas POSBAKUM agar bisa membantu masyarakat untuk menggunakan layanan tersebut.

²⁰⁷ Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan., huruf a. 3.

BAB V PENUTUP

E. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan dalam BAB IV sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat di awak, yaitu sebagai berikut:

- g. Efektivitas beracara secara e-litigasi saat Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Tamiang Layang adalah masih belum efektif. Berdasarkan penelitian 5 faktor yang menjadi indikator untuk mengukur efektivitas penerapan e-litigasi di Pengadilan Agama Tamiang Layang, yang efektif hanya faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana yang dapat dikatakan telah berjalan secara efektif. Sementara faktor masyarakat dan faktor budaya masih belum efektif.
- h. Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tamiang Layang agar beracara secara e-Litigasi saat Pandemi Covid 19 berjalan efektif adalah dengan melakukan berbagai upaya dalam menjalankan layanan beracara secara e-litigasi, diantaranya mempersiapkan aparatur yang profesional, mulai dari petugas PTSP hingga para Hakim. Selanjutnya dilakukan upaya Sosialisasi secara terus-menerus kepada masyarakat tentang e-Court dan e-Litigasi.

F. Saran

Sebagai bentuk tanggung jawab dari penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan saran berkenaan dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Saran yang penulis berikan bisa juga dijadikan sebagai kritik dalam upaya mewujudkan efektivitas layanan e-litigasi, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya pembuatan regulasi yang lebih baik dan sesuai dengan era saat ini. Para pembuat Undang-Undang di parlemen perlu untuk melakukan perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia yang bisa mengakomodir tentang perkembangan yang sudah banyak berubah, termasuk perkembangan teknologi seperti pelaksanaan persidangan secara elektronik.
2. Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya dan Pengadilan Agama Tamiang Layang perlu membuat kebijakan untuk menjamin tersedianya aparatur penegak hukum yang siap menjalankan e-litigasi melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan dan terstruktur agar terwujud serta terus melakukan Sosialisasi tentang e-litigasi kepada masyarakat secara masif dan terukur agar masyarakat betul-betul bisa menerima dengan baik manfaat e-litigasi hingga pada akhirnya akan menjadi sebuah budaya hukum di wilayah hukum Pengadilan Agama Tamiang Layang.

DAFTAR PUSTAKA

H. Buku

- Djalil, Basiq, *Peradila Agama di Indonesia*, Jakarta, Kecana, 2017.
- Munir Fuadi, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Bandung, Sitra Aditya Bakti, 2001.
- Ramli, Ahmad Fathoni, *Administrasi Peradila Agama (Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Praktek)*, Bandung, Mandar Maju, 2013.
- Agung, Mahkamah, *Buku Panduan E-Court*, Jakarta, Mahkamah Agung, 2019.
- M. Friedman, Lawrence, *The Legal System A Social Science Perspektive*, Terjemah M. Khazim, Bandung, Nusa Media, 2009.
- Mulyadi, Suprayekti, Fathia Fairuza, *Evaluasi Program*, Jakarta: Lembaga Pengembangan UNJ, 2015
- Salman Otje, H.R. dan F Susanto, Anthon, *Teori Hukum: mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali*, Bandung, Refrika Aditama, 2013.
- M. Echols, Jhon dan Shadily, Hasan, *Kamus Inggris Indonesia*, cet XXIII, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 2002.
- A. Garner, Bryan, *Black's Law Dictionary*,, USA, 8Thed, 2004.
- Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum; Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Cet. II, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010.

- Soekanto, Soejono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.
- Erwin, Muhamad, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Nur, Aco dan Fakhrur, Amam, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*, Sidoarjo, Nizamania Learning Center, 2019.
- Arto, A. Mukti, *Mencari Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001.
- Ali, M. Hatta, *Peradilan Sederhana, Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung, PT. Alumni, 2012.
- Suadi, Amran, *“Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik”*, (Jakarta, Kencana, 2020)
- Syarifuddin, Muhammad, *Transformasi Digital – Persidangan di Era New Normal*, Jakarta: Imuji Cipta Karya, 2020
- Manan, Bagir, *“Hukum Positif di Indonesia”*, Jogjakarta, UII Press, 2004
- Rianto R, *“Modul I, Sejarah dan Asas-Asas Hukum Acara Perdata”*, (Jakarta, Universitas Terbuka, 2019).
- Wijayanti, Rr. Irene, dkk, *“Pedoman Format Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung”*, (Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2016)
- Rifai, Ahmad, *“Penemuan Hukum Oleh Hakim”*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010)
- HS, Salim, *“Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis”*, (Jakarta, Grafindo, 2013)

I. Tesis

Kahar Syarifuddin, Abdul, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bau-Bau, Makassar, Pascasarjana UIN Alaudin*, 2015

J. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara secara Elektronik di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 771/SEK/KS.00/4/2020 tentang Pelaksanaan Kerja dari Rumah (*Work Form Home*) Dalam Rangka Pembatasan Sosial Berskala Besar, tanggal 18 April 2020

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corono Virus Disease 2019 (Covid 19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Layanan Pengadilan.

K. Makalah / Jurnal

Hairi, P.J. *Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi*, Jurnal Negara Hukum 2011, Vol. 2, h. 152.

Asep Nusobah, *Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung*, (Jakarta: Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4 Nomor 2 Juli 2015) h. 323-324

Ika Atika, *Implementasi e-court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia*, Banten: Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin, *Social and political challenges in industrial 4.0*. 2018

Hakim, Nurul, *Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Hubungan dengan Lembaga Peradilan*, Badilag, Mahkamah Agung.

Bahrudin, H, dkk, Jurnal “*Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum*”

Satria, Rio, *Persidangan secara Elektronik (e-litigasi) di Pengadilan Agama*, Badilag, Mahkamah Agung.

Ellya Rosana, “*Kepatutan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat Dewasa Ini*”, Jurnal TAPIS.

L. Internet

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/bagaimana-pengadilan-menghadapi-pandemi->

[covid19-diskusi-virtual-ditjen-badilag-dan-family-court-of-australia](#), diakses 29 Juni 2020.

<https://katadata.co.id/telaah/2019/10/03/mengukur-kinerja-dpr-lama-danharapan-untuk-dpr-baru>, diakses 27 November 2021.

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201215131630-213-582359/kominfo-ungkap-masalah-internet-di-indonesia>., diakses 29 November 2021.

<https://www.academia.edu/37052506>

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5f40072ab9863/sejumlah-kelemahan-sidang-elektronik-dalam-praktik/>. Diakses 18 Januari 2022.

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt513251238701/plus-minus-sistem-persidangan-e-litigasi/>. Diakses 18 Januari 2022.

